

**EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

SKRIPSI

Oleh:

Ulfatul Aini

NIM 16230015



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

**EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

PROPOSAL SKRIPSI

Oleh:

Ulfatul Aini

NIM 16230015



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2020

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa dengan judul :

EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 20 September 2020

Penulis,



Ulfatul Aini

NIM 16230015

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ulfatul Aini NIM 16230015 Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

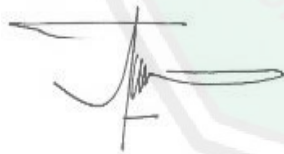
**EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 20 September 2020

Mengetahui,

Ketuan Jurusan
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)



Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H.
NIP. 196509192000031001

Dosen Pembimbing



Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H.
NIP. 197606082009012007

BUKTI KONSULTASI

Nama : Ulfatul Aini

NIM : 16230015

Jurusan : Hukum Tata Negara

Pembimbing : Iffaty Nasyi'ah, S.H, M.H

Judul Skripsi : Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	5 Januari 2020	Proposal	
2	15 Februari 2020	BAB I, II dan III	
3	4 Maret 2020	Revisi BAB I, II dan III	
4	6 April 2020	BAB IV dan V	
5	11 Mei 2020	Revisi BAB IV dan V	
6	14 Juli 2020	ABSTRAK	
7	15 September 2020	ACC BAB I, II, III, IV dan V	

Malang, 20 September 2020

Mengetahui

a.n Dekan



Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. M. Aunul Hakin, S.Ag, M.H
NIP. 196509192000031001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ulfatul Aini NIM 16230015 Mahasiswi Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN
MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH**
(Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai :

1. Abdul Kadir, SHL.,M.H
NIP. 19820711201802011164

()
Ketua

2. Iffaty Nasyi'ah, S.H.,M.H
NIP. 197606082009012007

()
Sekretaris

3. Dr. H.M. Aunul Hakin, S.Ag, M.H
NIP. 196509192000031001

()
Penguji Utama

Malang, 13 Oktober 2020

()
Dr. H. Saifullah, S.H.M.Hum.
NIP 19652052000031001

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia.” (QS. Ar-Ra’du: 11)



PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa arab, namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut :

A. Umum

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini iyalah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* atau daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= tidak di lambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l

ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w
ش	= sy	ه	= h
ص	= sh	ي	= y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vocalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhommah* dengan “u”. Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut :

Vokal (a) panjang = , misal قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = , misal قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = , misal دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut :

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta’ Marbuthah (ة)

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta’ Marbuthah* tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalatli al-mudarrisah*,

atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya *في رحمة الله* menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata sandang dan lafdh al-jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut :

1. Al-Iman al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan.....
3. *Masya’Allah Kana wa malam yasya lam yakun*
4. *Billah ‘azza wa jalla*

F. Nama dan kata arab terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut :

“.....Abdurraman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat diberbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama

dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd,” “Amin Raîs,” dan buka ditulis dengan “shalât.”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Lā haula wa lā quwwata illā billāhil 'aliyyil azhīmi. Dengan rahmat-Mu serta hidayah-Nya dalam penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PASAL 21 AYAT (2) PERDA KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)”** dapat diselesaikan dengan curahan kasih sayang-Nya, kedamaian dan ketenangan jiwa. Shalawat serta salam selalu kita haturkan kepada baginda kita, yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang yaitu ajaran islam. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak, Amin Allahumma Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada :

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag., Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Syaifullah, S.H, M.Hum., Selaku Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis Dewan Penguji Dr. M. Aunul Hakim, S.Ag, M.H dan Abdul Kadir, M.H.serta Iffaty Nasyi’ah, S.H, M.H., *Jasakumullah Khairan Katsiir* atas waktu yang telah diberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Iffaty Nasyi’ah, S.H, M.H., Selaku Dosen pembimbing penulis skripsi. Penulis haturkan *Syukron katsiron* atau waktu yang telah beliau berikan kepada penulis untuk memberikan bimbingan, arahan, serta motivasi dalam rangka penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau beserta seluruh keluarga besar selalu diberikan rahmat, limpahan rezeki, dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
6. Musleh Harry, S.H, M.Hum., Selaku dosen wali penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasah*) Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Segenap dosen Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

- Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, pembimbing serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Kedua orang tuaku Alm. Bapak Taufik Yanto dan Mama Siti Aisyah, yang telah memberikan do'a serta semangat yang tiada batas, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga penulis bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik. Dan semoga amal beliau diterima di sisi Allah SWT, ditempatkan yang terbaik di sisi-Nya dan di ampuni segala dosanya. *Amin ya robbal 'alamin.*
 8. Kepada adikku Muhammad Alif Alfian dan Muhammad Adif Alfian yang telah memberi semangat serta do'a sehingga bisa menyelesaikan skripsi.
 9. Kepada Keluargaku yang telah memberikan doa serta semangat yang tiada batas, kasih sayang, dan pengorbanan baik dari segi spritual dan materiil yang tiada terhingga sehingga saya bisa mencapai keberhasilan sampai saat ini dan mampu menyongsong masa depan yang baik. Dan semoga diberikan kesehatan oleh Allah SWT.
 10. Sahabat-sahabat di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sahabat yang telah memberi motivasi, juga orang terdekat saya yang selalu bersedia saya repotkan, terimakasih atas dukungannya.
 11. Kepada rekan-rekanita IPNU-IPPNU kecamatan Tenggarang Kabupaten Bondowoso yang telah memberikan saya pengalaman dan pengetahuan sangat banyak, baik dalam hal pengetahuan maupun yang lainnya dan juga memberi semangat untuk menyelesaikan skripsi.
 12. Spesial pada teman dekat di kelas Nisak, Zulfa, Ria, Kasih serta teman Ma'had Sunan Ampel Al-'ali Kamar 21 Asma' bin Abi Bakar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu Nabila, Nunun, Rosa, Vindi, Silvi, Ela, Aabidah, Rosi dan Bibil dan juga teman kecil saya Neng Ruroh dan Bak wita, Terimakasih telah membantu saya untuk semangat dan mendukung secara penuh.
 13. Teman penghuni kontrakan di buk kos Leni Reza, Irma, Ica, Rahma, Sri, Reni. Yang telah mendukung saya secara penuh dan telah mensupport saya hingga penuh dengan semangat ini. Terimakasih atas semuanya.
 14. Kepada sahabatku Nur Kholifatur Rosyidah di Jakarta yang telah memberi semangat dan motivasi untuk menyelesaikan skripsi.
 15. Kepada mbakku Rahmatil Ulum yang telah menemani serta memberi semangat dan memotivasi untuk menyelesaikan skripsi.

Semoga apa yang saya peroleh selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat memberi manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Dan semoga apa yang penulis tulis ini bermanfaat bagi perkembangan keilmuan dimasa yang akan datang. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 1 Juli 2020

Penulis,



Ulfatul Aini
NIM 16230015

ABSTRAK

Ulfatul Aini, NIM 16230015, 2020, **“Efektivitas Pasal 21 Ayat (2) Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso)”** . Skripsi, Jurusan Hukum Tata Negara (*siyasa*h), Fakultas syari’ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing : Iffaty Nasyi’ah, S.H.,M.H

Kata Kunci : Peraturan Daerah, Anak Jalanan, *Masalah Mursalah*

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 21 ayat (2) setiap orang atau badan dilarang memberikan uang dan/ atau barang kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di persimpangan jalan, lalu lintas dan tempat umum lainnya. Namun masih banyak masyarakat di jalanan yang memberi uang/barang kepada anak jalanan tersebut dikarenakan masyarakat merasa kasihan dan sudah menjadi kebiasaan di setiap harinya.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas Peraturan Daerah terhadap anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Penelitian ini memfokuskan pada Peraturan Daerah tentang anak jalanan ditinjau dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Perspektif *masalah al-mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian hukum empiris. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya metode pengelolaan data yang peneliti gunakan adalah *editing, classifying, analizing, concluding*.

Hasil penelitian yang di dapatkan adalah pertama, sebagian besar masyarakat terganggu dengan anak jalanan. Kedua, memberikan uang/barang kepada anak jalanan dinyatakan melanggar aturan daerah berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 21 ayat (2). Ketiga tinjauan *masalah mursalah* terhadap kemudharatan yang berlaku bagi masyarakat, artinya banyaknya masyarakat yang mengalami kemacetan saat berkendara. Keberadaan *masalah* yang demikian ini perlu ditinjau lebih jauh lagi hukumnya agar kemudian hari tidak menimbulkan kerugian kepada masyarakat.

ABSTRACT

Ulfatul Aini, 16230015, 2020, "*The Effectiveness Article 21 paragraph (2) of Bondowoso District Regulation No. 9 of 2016 concerning Public Order and Peace of Society perspective Maslahah Mursalah (Study in the Bondowoso Regency Civil Service Police Unit)*". Thesis, Department of State Administration (*Siyasah*), Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang. Supervisor: Iffaty Nasyi'ah, S.H., M.H

Keywords: Local Regulations, Street Children, Maslahah Mursalah

Local Regulation No. 9 of 2016 concerning Public Order and Peace in Article 21 Paragraph (2) Every person or entity is prohibited from giving money and / or goods to street children, homeless people, beggars and buskers at crossroads, traffic and places other general. But there are still many people on the street who give money / goods to street children because the community feels sorry and has become a habit every day.

This study discusses the effectiveness of local regulations on street children in Bondowoso district. This research focuses on local regulations on street children in terms of regional regulation No. 9 of 2016 article 21 paragraph (2) concerning Public Order and Peace of Society perspective al-maslahah al-mursalah.

The research method used in this study includes the type of empirical legal research. Then the approach used is a sociological juridical approach. The data source used is primary data that is data obtained from interviews conducted by researchers. Data collection methods used were interviews and documentation. Furthermore, the data management methods that researchers use are editing, classifying, analyzing, concluding.

The results of the research that the researchers obtained were first, most of the community is disturbed by street children. Second, giving money/goods to street children is declared to violate regional regulations based on Regional Regulation No. 9 of 2016 concerning Public Order and Peace of Society in article 21 paragraph (2). Thirdly, there are problems with the problem of misfortune that apply to the community, meaning that many people experience traffic jams while driving. The existence of such a problem needs further review of the law so that later it does not cause harm to the community.

كلمات أساسيه

ألفه العين، 16230015, 2020. فعالية فيردا Perda المادة ٢١ الآية (٢) بمدينة بوندووسو رقم ٩ السنة ٢٠١٦ بشأن النظام العام وسلام المجتمع ومصلحة المرسلة (دراسة في وحدة شرطة الخدمة المدنية بمدينة بوندووسو). بحث بكالوريوس، كلية الشريعة الحكم السياسي، الجامعة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانغ.
المشرف: عفتي ناشئة

كلمات البحوث : الأنظمة المحلية، أطفال الشوارع، مصلحة المرسلة

نظام المنطقة رقم ٩ عام ٢٠١٦ بشأن النظام العام والسلام في الفصل ٢١ الآية (٢) يحظر على أي شخص أو جماعة إعطاء المال أو البضائع لأطفال الشوارع والمشردين والمتسولين والمتسولين على مفترق الطرق وحركة المرور و الأماكن آخرين. ولكن لا يزال هناك الكثير من الناس في الشارع الذين يقدمون المال / البضائع لأطفال الشوارع لأن المجتمع يشعر بالأسف وأصبح عادة كل يوم.

تناقش هذه الدراسة فعالية اللوائح المحلية على أطفال الشوارع في منطقة Bondowoso. تركز هذه الدراسة على اللوائح المحلية الخاصة بأطفال الشوارع من حيث التنظيم الإقليمي رقم ٩ لعام ٢٠١٦ المادة ٢١ الآية (٢) المتعلقة بالنظام العام وسلام المجتمع والمصلحة المرسلة.

تتضمن طريقة البحث المستخدمة في هذه الدراسة نوع البحث القانوني التجريبي. ثم فإن النهج المستخدم هو نهج قانوني اجتماعي. مصدر البيانات المستخدم هو البيانات الأولية التي يتم الحصول عليها من المقابلات التي أجراها الباحثون. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والتوثيق. علاوة على ذلك ، فإن طرق إدارة البيانات التي يستخدمها الباحثون هي التحرير والتصنيف والتحليل والاستنتاج.

كانت نتائج البحث التي حصل عليها الباحثون أولاً ، حيث شعر غالبية الناس فيما يتعلق بأطفال الشوارع بالحرمان. ثانياً ، يُعلن أن إعطاء المال / السلع لأطفال الشوارع ينتهك اللوائح الإقليمية بناءً على اللائحة الإقليمية رقم ٩ لعام ٢٠١٦ بشأن النظام العام وسلام المجتمع في الآية (٢) من المادة ٢١. ثالثاً ، هناك مشاكل تتعلق بمشكلة سوء الحظ التي تنطبق على المجتمع ، مما يعني أن العديد من الناس يعانون من الاختناقات المرورية أثناء القيادة. إن وجود مثل هذه المشكلة يحتاج إلى مزيد من المراجعة للقانون حتى لا يتسبب لاحقاً في إلحاق الضرر بالمجتمع.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xii
ABSTRAK	xv
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Devinisi Operasional	9
G. Sistematika Penulisan	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	13

B. Kerangka Teori.....	17
a. Teori Efektivitas.....	17
b. Anak Jalanan.....	24
c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2016 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	31
d. Pengertian <i>Maslahah</i>	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	42
D. Jenis dan Sumber Data.....	43
1. Data primer	43
2. Data sekunder	44
E. Metode Pengumpulan Data.....	44
1. Metode Wawancara (<i>Interview</i>)	45
2. Dokumentasi.....	45
3. Studi kepustakaan	46
F. Metode Pengolahan Data	46

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	48
---	-----------

B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan.	58
C. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Anak Jalanan.....	71

BAB V PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA.....	80
----------------------------	-----------

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan alam melimpah, tanahnya subur dan makmur. Namun, masyarakatnya masih banyak yang hidup dalam garis kemiskinan. Mereka kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari oleh karena itu, masih banyak dari kalangan anak-anak tidak sekolah karena biaya pendidikan yang sangat mahal. Oleh sebab itu, banyak anak-anak yang terlontar di jalanan karena hidup mereka yang tidak memungkinkan untuk bertahan hidup. Oleh sebab itu, anak tersebut bisa kerja di jalanan demi mencari uang sendiri.

Jumlah penduduk Indonesia yang selalu meningkat, tidak selalu didukung dengan tingkat pemerataan perekonomian yang baik. Hal ini akan menimbulkan berbagai masalah yang dapat dilihat dengan kasat mata misalnya tingkat kesejahteraan yang rendah di bidang sosial. Tingkat perekonomian yang rendah akan memberikan dampak negatif bagi anak yang secara terpaksa akan ikut serta membantu dalam pemenuhan kehidupan sehari-hari. Seorang anak yang seharusnya mendapatkan kasih sayang, bimbingan dan perlindungan orang tua, mendapatkan pendidikan yang layak, melakukan sosialisasi dengan teman sebaya. Namun pada kenyataannya, hal ini tidak sesuai dan masih terdapat perlakuan yang menyimpang terhadap anak-anak, misalnya, saja menelantarkan anak dan mempekerjakan anak di jalanan.

Penyebab dari semua itu antara lain adalah jumlah pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan lapangan pekerjaan yang memadai dan kesempatan kerja yang tidak selalu sama. Disamping itu menyempitnya lahan pertanian di desa karena banyak digunakan untuk pembangunan pemukiman dan perusahaan atau pabrik. Keadaan ini mendorong penduduk desa untuk berurbanisasi dengan maksud untuk merubah nasib,

tapi sayangnya, mereka tidak membekali diri dengan pendidikan dan keterampilan yang memadai. Sehingga keadaan ini akan menambah tenaga yang tidak produktif dikota. Akibatnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka bekerja apa saja asalkan mendapatkan uang termasuk meminta-minta (mengemis). Demi untuk menekan biaya pengeluaran, mereka memanfaatkan kolong jembatan, stasiun kereta api, emperan toko, pemukiman kumuh dan lain sebagainya untuk beristirahat, mereka tinggal tanpa memperdulikan norma sosial.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang memiliki potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang, yang memiliki peran strategis, mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara seimbang. Masa kanak-kanak merupakan periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi, yang dapat disebut juga sebagai periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar mereka kelak memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan.¹

Anak merupakan aset bangsa yang sangat berharga dalam menentukan kelangsungan hidup, kualitas dan kejayaan suatu bangsa yang akan datang, untuk menjadi aset bangsa yang berharga, anak mempunyai hak dan kebutuhan hidup yang perlu dipenuhi yaitu hak dan kebutuhan akan makan dan zat gizi, kesehatan, bermain, kebutuhan emosional pengembangan moral, pendidikan serta memerlukan lingkungan keluarga dan lingkungan sosial yang mendukung bagi kelangsungan hidup, tumbuh

¹ Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. (Bandung:Refika Aditama, 2008), 1.

kembang dan perlindungannya, anak juga berhak atas peluang dan dukungan untuk mewujudkan dan mengembangkan diri dan kemampuannya.

Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa Anak merupakan generasi yang menentukan nasib bangsa di kemudian hari, karakter anak yang terbentuk sejak sekarang akan menentukan karakter bangsa di kemudian hari. Karakter anak akan terbentuk dengan baik jika dalam proses tumbuh kembang mereka mendapatkan cukup ruang untuk mengekspresikan diri secara luas. Hanya saja, sebagian anak tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka, karena memiliki berbagai keterbatasan, sehingga sebagian anak lebih memilih untuk menjadi anak jalanan.

Kehidupan anak jalanan penuh dengan kekerasan dan perjuangan untuk mempertahankan hidup. Intensitas keterkaitan mereka dengan jalan sangat bervariasi, mulai dari sekedar untuk menghabiskan waktu luang hingga menjadikan jalanan sebagai tumpuan sumber kehidupan. Banyak yang mengidentikkan anak jalanan sebagai anak nakal, bajingan, anak yang selalu mengganggu ketertiban, suka mencuri dan berbagai sebutan yang diberikan kepada mereka. Dikalangan mereka sendiri dikenal dengan sebutan yang dikaitkan dengan perilaku, kebiasaan, dan hubungan sosial seperti mencuri spion mobil, tidak memiliki tempat tinggal, makan makanan sisa orang, mengemis, serta berbagai perilaku yang berhubungan dengan obat-obat terlarang, bahan kimia, minuman keras, mabuk-mabukan dan ada juga yang melakukan hubungan seksual.

Anak jalanan adalah anak yang sangat tersisih dari kasih sayang dari orang tua karena kebanyakan dalam usia yang relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras. Anak jalanan harus bertahan hidup dengan mencari nafkah

sendiri atau bahkan tidak dapat diterima masyarakat umum. Sehingga, mereka di cap sebagai pengganggu orang yang melintas di jalan raya tersebut.²

Menurut Munandar, anak jalanan yaitu anak-anak marjinal di perkotaan yang mengalami proses *dehumanisasi*, yang di maksud anak marjinal yaitu mereka melakukan suatu pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai dan pada umumnya tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Mereka juga rentan akibat kekerasan fisik seperti halnya adanya masalah kekeluargaan sehingga mereka memutuskan untuk bekerja di jalanan.³

Munculnya anak jalanan umumnya dipengaruhi dengan keadaan ekonomi orang tua yang sangat tidak mencukupi. Sehingga, bisa mendorong anak tersebut masuk dunia kerja. Karena dalam keadaan ini, semakin banyak anak jalanan yang seringkali mendorong anak bekerja mereka memiliki kewajiban untuk bekerja demi membantu ekonomi keluarga mereka yang ada di rumah. Dalam keadaan seperti ini keadaan di Indonesia yang semakin memburuk.

Banyak terjadi anak yang frustrasi karena adanya beberapa faktor. Oleh sebab itu, mereka akan meninggalkan rumahnya sehingga menjadi penyebab meningkatnya anak jalanan. Secara langsung, dampak krisis ekonomi memang terkait erat dengan terjadinya peningkatan jumlah anak jalanan di beberapa kota besar di Indonesia. Hal ini akhirnya memberikan ide-ide menyimpang pada lingkungan sosial anak untuk mengeksploitasi mereka secara ekonomi, salah satunya dengan melakukan aktivitas di jalanan. Anak jalanan adalah anak yang berusia dibawah 18 tahun sebagian waktunya dipergunakan untuk menjalankan berbagai aktifitas di jalanan atau di tempat lainnya.⁴

² Fedri Apri Nugroho. "Realitas Anak Jalanan di Kota Layak Anak" sosialitas; jurnal ilmiah pend. sos Ant, 4 (2014), 5.

³ Dinas Sosial, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, (Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2001), 7.

⁴ Erna, Setijaningrum, Jusuf Irianto, (eds), *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*. (Surabaya: LPPM Univ Airlangga, 2005), 14.

Anak jalanan ada di hutan kota, emperan toko-toko, dan ada pula yang bertempat tinggal di rumah masing-masing. Untuk mendapatkan penghasilan, mereka dengan cara meminta-minta, berjualan, ada juga yang mengamen. Disamping itu, sebagian besar ada keluarga mereka yang bisa menjadi pendorong bagi mereka untuk bekerja di jalanan.

Tidak semua anak jalanan ada di jalan karena tekanan ekonomi keluarganya, ada juga karena salah pergaulan, pelarian karena dapat tekanan dari orang tua bahkan kekerasan keluarga menjadi latar belakang yang sangat penting, atau atas dasar pilihan sendiri karena melihat banyak sekali anak jalanan muncul di jalanan.

Kehidupan rumah tangga asal anak jalanan tersebut terkadang merupakan salah satu faktor masalah keluarga yang diwarnai dengan ketidakharmonisan, baik itu perceraian, perkecokan, hadirnya ayah atau ibu tiri di kehidupannya sehingga mereka merasa tidak nyaman dengan adanya mereka, atau orang tua yang meninggal dunia maupun orang tua yang tidak bisa menjalankan fungsinya sebagai orang tua yang baik untuk mereka.

Dalam pasal 21 ayat (2) Perda tersebut *“setiap orang atau badan di larang memberikan uang dan/ atau barang kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di persimpangan jalan, lalu lintas dan tempat umum lainnya”* sudah jelas. akan tetapi pada saat ini, masih banyak anak jalanan yang ada di sekitar persimpangan jalan dan lampu merah. Sehingga masyarakat masih banyak yang memberi uang/barang terhadap anak jalanan tersebut sehingga menjadi dampak terhadap kenyamanan masyarakat dalam berkendara.

Sejak adanya Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat Kabupaten Bondowoso, kebijakan ini tidak berjalan secara

efektif dalam kenyataan di lapangan dikarenakan masih banyak masyarakat yang kurang sadar akan pentingnya peraturan daerah di Kabupaten Bondowoso.

Pada saat ini masyarakat masih banyak yang memberi uang/barang kepada anak jalanan tersebut, padahal seharusnya masyarakat tidak boleh memberi uang/barang kepada anak jalanan karena membuat mereka akan lebih nyaman hidup di jalanan dari pada mendapat pendidikan secara formal.

Maslahah dalam terminology agama bermakna kebaikan dan kemanfaatan dalam berbagai bentuknya. Maka *maslahah* yang dimaksud dalam kemaslahatan yang menjadi tujuan dari syariat islam. Kata *maslahah* berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata *maslahah*, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.⁵

Adapun masalah ini jika dilihat dari segi hukum Islam memiliki beberapa aspek mashlahah dan mudharat. Secara garis besar pemberian uang / barang kepada anak jalanan adalah sedekah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Di sisi lain, masyarakat belum dapat memahami atau belum mengetahui tujuan Perda terkait tidak boleh memberikan uang / barang kepada kelompok anak jalanan karena akan membuat mereka lebih nyaman hidup di jalanan dan putus sekolah. Apabila hal tersebut diabaikan oleh masyarakat, tentunya hal tersebut merupakan kemudharatan yang dapat menyebabkan anak jalanan hidup di jalanan dan putus sekolah. Namun kesimpulan sementara ini tentunya membutuhkan telaah dan kajian lebih dalam dengan dasar dalil *naqli* dan *aqli* untuk mengetahui posisi atau perspektif hukum islam mengenai permasalahan ini.

Pertimbangan *kemaslahatan* dan *kemudharatan* dalam persoalan ini tidak dijelaskan dalam suatu dalil *naqli* atau pembahasan mengenai kaidah fiqhiah

⁵ Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, (Semarang: Bulan Bintang, 1955), 43.

sebelumnya, sehingga permasalahan ini dapat ditinjau melalui konsep *Maslahah Mursalah*, yakni kemaslahatan yang terlepas dari dalil atau tidak disebutkan dalam *nash* sebelumnya. Tujuan penggunaan *maslahah mursalah* ini untuk menemukan apakah Perda yang di terapkan di kabupaten Bondowoso ini telah memenuhi syarat *maslahah* bagi masyarakat di sekitar, ataukah perlu pembaharuan agar masyarakat bisa memahami tentang adanya perda yang diberlakukan tersebut.

Berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut, peneliti kemudian tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai efektivitas Perda kabupaten Bondowoso terhadap anak jalanan yang terjadi di lapangan saat ini, Maka peneliti dalam hal ini mengambil judul skripsi tentang “Efektivitas Perda kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat dan *Maslahah Mursalah*” (studi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso).

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, peneliti hanya menjelaskan tentang efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mengenai larangan memberi uang / barang kepada anak jalanan di sekitar persimpangan jalan, dan di sekitar lampu merah lalu di kabupaten Bondowoso, maupun di tempat umum lainnya. Dalam penelitian ini hanya membahas tentang permasalahan-permasalahan yang mengenai efektivitas Perda di kabupaten Bondowoso sedangkan yang lainnya tidak dibahas dalam penelitian ini.

Selain dari sisi Perda juga ikut serta terkait tinjauan hukum islam terhadap Perda yang mengenai larangan memberi uang / barang kepada anak jalanan di persimpangan jalan, lampu lalu lintas di kabupaten Bondowoso. Jadi, dalam penelitian ini hanya

terfokus pada Perda yang mengenai larangan memberi uang / barang kepada anak jalanan di persimpangan jalan, lampu lalu lintas perspektif hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan di kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mengenai anak jalanan di Kabupaten Bondowoso ditinjau dari segi *masalahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan paparan dalam latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui efektivitas Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan di Bondowoso.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan di Bondowoso ditinjau dari segi *Maslahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat menyempurnakan teori yang telah ada khususnya terhadap ilmu hukum tata negara (siyasah) yang

berkaitan dengan efektivitas Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dan *Maslahah Mursalah*.

2. Manfaat Praktikis

Diharapkan peneltian ini agar dapat digunakan sebagai rujukan bagi peneliti selanjutnya dan Selain itu penelitian ini nantinya juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat tentang Perda Kabupaten Bondowoso. Peneliti juga mengharapakan penelitian ini nantinya dapat bermanfaat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan rancangan Undang-Undang di bidang Perda Kabupaten Bondowoso.

F. Devinisi Operasional

Devisi operasional adalah suatu penjelasan atas konsep penelitian yang ada di dalam judul penelitian. Adanya penjelasan ini, berguna untuk memahami serta membatasi dengan jelas penafsiran peneliti maupun pembaca agar peneliti ini dapat tetap terfokus sesuai dengan kajian yang peneliti harapkan.

Berikut beberapa istilah yang dirasa peneliti membutuhkan penjelasan diantaranya sebagai berikut:

1. Efektivitas

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) efektivitas adalah keefektifan Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yaitu berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Sedangkan dari kamus ilmiah biasanya efektivitas sebagai ketetapan penggunaan, hasil guna atau penunjang tujuan.⁶

⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

Dari segi umumnya efektivitas itu adalah untuk memantau. Jika dilihat dari sudut hukum, polisi adalah pihak yang berwenang dalam menegakkan efektivitas tersebut. Kata efektivitas berasal dari kata efektif, yang berarti terjadi efek atau akibat yang dikehendaki dalam perbuatan. Setiap pekerjaan yang efisien berarti efektif karena dilihat dari segi hasil yang dikehendaki dari perbuatan ini.⁷

2. Peraturan Daerah

kepala daerah dan DPRD membentuk peraturan daerah/ peraturan perundang-undangan yang berfungsi menyelenggarakan otonomi daerah, tugas pembentukan, serta menampung kondisi khusus daerah dan penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan di atasnya.⁸

Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh kepala daerah dan DPRD.⁹

3. Perda kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 yaitu membahas mengenai larangan memberi uang/barang kepada anak jalanan dimana perda ini menjelaskan semua tentang ketentraman serta ketertiban umum, seperti tata tertib jalan raya, fasilitas umum dan jalur hijau.¹⁰

4. Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah adalah sesuatu yang tidak ada nash yang membatalkannya dan tidak ada yang menetapkannya.¹¹

⁷ Ariffahria, "Teori Efektivitas Hukum" <http://eprints.umm.ac.id>, diakses tanggal 15 Februari 2020

⁸ I Gde Astawa dan Surpin Na'a, "dinamika hukum dan hukum perundang-undangan di Indonesia", (Bandung: Alumni, 2012), 69

⁹ Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, (Jakarta: Sinar Shafika), 6-7.

¹⁰ Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

¹¹ Sapiudin Shidiq, "Ushul Fiqh", (Jakarta: Kencana, 2017), 115.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini di susun dengan penulisan agar dengan dapat mempermudah memperoleh gambaran yang jelas, maka dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini terdapat tentang latar belakang masalah yang menggambarkan suatu keadaan atau hal-hal yang dapat menimbulkan masalah yang diteliti. Selain itu, membahas tentang mengenai perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan. Pada bagian ini, sebagai tahap pengenalan dan deskripsi permasalahan serta langkah awal yang akan dikembangkan dalam bab lainnya.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini akan membahas mengenai penelitian terdahulu dan kajian teori. Penelitian terdahulu harus berkaitan dengan skripsi yang di tulis dan berisi informasi tentang penelitian dan mempunyai keterkaitan dengan permasalahan yang bermaksud untuk menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan keorsinilan penelitian serta perbedaannya dengan penelitian penulis. Dan kajian teori yang membahas meliputi gambaran umum respon, kemudian pengertian efektivitas. Selanjutnya membahas tentang Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiiban umum dan ketentraman masyarakat. Selanjutnya membahas mengenai *masalah mursalah* meliputi pengertian *masalahah*, macam-macam *masalahah*, kemudian membahas mengenai *masalahah mursalah* menurut para ahli.

BAB III: METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari jenis penelitian hukum empiris atau yuridis empiris,

pendekatan yuridis kualitatif, lokasi penelitian Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Bondowoso, jenis dan sumber data yang terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dengan ketua Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), data sekunder yang diperoleh melalui literature buku terkait dan data tersier dari selain dua data tersebut, metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, dan metode pengolahan data berupa teknik analisis.

BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai pemaparan dan analisis data. Yaitu menguraikan fakta atau data di lapangan yang telah terkumpul dan merupakan data yang benar-benar terjadi di tengah masyarakat kabupaten Bondowoso tentang efektivitas Perda, kemudian menganalisis data tersebut menggunakan teori-teori yang telah dipilih yakni Perda kabupaten Bondowoso tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan teori masalah mursalah menurut para ahli dan dipaparkan hasil analisis tersebut pada bagian kajian teori.

BAB V: PENUTUP

Penutup merupakan bab terakhir (*finishing*) yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan. Melainkan jawaban singkat atau akhir atas rumusan masalah yang telah ditetapkan. Saran adalah usulan atau anjuran kepada pihak-pihak terkait atau memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang diteliti demi kebaikan masyarakat atau penelitian di masa yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisi informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya, baik dalam bentuk buku atau artikel jurnal yang sudah diterbitkan, disertasi, tesis atau skripsi yang belum diterbitkan, baik secara substansial maupun metode-metode yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan penelitian, guna menghindari duplikasi dan selanjutnya harus dijelaskan atau ditunjukkan keorisinilan penelitian ini serta perbedaan dengan penelitian sebelumnya.¹²

Pada dasarnya, Penelitian ini merupakan suatu penelitian lanjutan dari beberapa penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan. Hasil dari penelitian juga diharapkan dapat melengkapi penelitian-penelitian tersebut, baik untuk mendukung hasil penelitian ataupun memberi saran terhadapnya. Sebagai gambaran penelitian ini, maka akan dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki persamaan terhadap tema dan titik singgung dengan penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini juga untuk menghindari adanya pengulangan kajian yang sama terhadap materi yang ada.

¹²Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang dapat dipaparkan sebagai berikut:

1. Ahmad Ramadhan Pelupessy, Skripsi yang berjudul *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"*.¹³ Dalam skripsi ini penyusun menjelaskan bahwa implementasi Perda Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 Ayat 2 Tahun 2014 belum efektif, karena masih banyak hewan ternak yang sengaja dibiarkan oleh pemiliknya. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kasi Trantip/Satpol PP serta Legislatif masih belum efektif dalam melaksanakan tugasnya. Pemberian sanksi tidak sesuai yang tertera dalam Perda serta terjadi komunikasi yang tidak baik dalam penyampaian kebijakan. Sumberdaya manusia yang dimiliki selama ini masih kurang. Sehingga yang menangani sanksi penyitaan hewan ternak belum ada. Dalam skripsi ini, sama-sama membahas tentang Perda Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam penelitian ini, membahas tentang aturan pemerintah tentang ketertiban hewan ternak, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Perda tentang anak jalanan.
2. Hanis Restyawan, Skripsi yang berjudul *"Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Kudus"*.¹⁴ Dalam penelitian ini penyusun menjelaskan bahwa faktor yang menjadi hambatan pelaksanaan tugas Satpol PP Kudus dalam menyelenggarakan tugasnya salah satunya adalah jumlah anggota Satpol PP terbatas. Serta kurangnya respon anggota Satpol PP Kudus terhadap

¹³Ahmad Ramadhan Pelupessy, *"Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat"* (studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya)., (Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma, 2018), <https://erepository.uwks.ac.id/340/>

¹⁴Hanis Restyawan, *"Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Kudus"*. (Kudus: Universitas Muria Kudus, 2017), <https://eprints.umk.ac.id/677/>

himbauan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dalam skripsi ini, sama-sama membahas tentang Peraturan Daerah tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Di dalam penelitian ini membahas mengenai Satpol PP di Kabupaten Kudus tentang pengaturan pelaksanaan tugas, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Perda tentang anak jalanan.

3. Nevirianty Sukma, Skripsi yang berjudul “*Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum di Kota Bandar Lampung*”.¹⁵ Dalam penelitian ini, penyusun menjelaskan tentang pemakalan secara paksa kepada pedagang yang disebabkan oleh anak punk dan terjadi perdebatan antara polisi dan anak punk yang membuat masyarakat sekitar resah dan terganggu dengan adanya peristiwa tersebut. Di dalam penelitian ini membahas tentang menanggulangi anak jalanan, sedangkan peneliti membahas tentang efektivitas Perda tentang anak jalanan.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama/ Fak/ Univ/Th	Judul	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1	Ahmad Ramadhan Pelupesyy, Fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas	Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 ayat (2) Tahun 2014 Tentang	- Salah satu kajiannya yaitu sama sama membahas Tentang Perda tentang	- Fokus penelitian berbeda yang telah ditulis adalah untuk mengetahui implementasi Perda kota Surabaya Nomor 2

¹⁵ Nevirianty Sukma, " *Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Badar Lampung*". (Badar Lampung: Universitas Lampung, 2018). <https://eprints.unila.ac.id>

	Wijaya Kusuma, 2018	Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya	ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat	Tahun 2014 tentang penertiban hewan ternak. - Lokasi penelitian di Surabaya
2	Hanis Restiyawan, Fakultas Hukum, Universitas Muria Kudus, 2012	Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat di Kabupaten Kudus	Salah satu kajiannya yaitu sama sama membahas tentang perda Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	- Pembahasan yang diteliti mengenai pengaturan pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja - Lokasi di kabupaten Kudus
3	Nevirianty Sukma, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2018	Upaya Satuan Polisi Pamong Praja dalam menanggulangi anak jalanan yang mengganggu	- Judul skripsi ini sama-sama membahas tentang peraturan Daerah	- Pembahasan yang diteliti mengenai menanggulangi anak jalanan - Lokasi di Kota Bandar Lampung

		ketertiban umum di kota Bandar Lampung	Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	
--	--	--	--	--

B. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas

1. Pengertian

Dalam (KBBI) Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha dan tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” yaitu tentang Undang-Undang atau Peraturan. Kata efektif berasal dari bahasa Inggris, *effective* yang mana artinya berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif merupakan sesuatu yang ada pengaruhnya sejak berlakunya suatu Undang-Undang atau Peraturan. Sedangkan efektivitas sendiri merupakan suatu keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.¹⁶ Jika dipandang dari sudut hukum, yang dimaksud dengan “dia” didalam penelitian ini adalah pihak yang berwenang yaitu Satuan Polisi Pamong Praja. Pada dasarnya efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam pencapaian tujuan. Efektivitas merupakan pengukuran dalam arti tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan atau direncanakan. Dalam sosiologi hukum, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social control* merupakan upaya dalam mewujudkan kondisi seimbang dalam masyarakat yang mana bertujuan untuk terciptanya suatu keadaan yang serasi antara stabilitas dan perubahan di dalam masyarakat.

¹⁶Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 284.

Selain itu, hukum memiliki fungsi sebagai *a tool of social engineering* yang artinya sebagai saran pembaharuan dalam masyarakat. Hukum dapat berperan dalam mengubah pola pikiran masyarakat dari tradisional ke dalam pola pemikiran yang rasional. Efektivitas hukum merupakan proses yang bertujuan supaya hukum berlaku efektif.

Ketika ingin mengetahui sejauh mana efektivitas dari hukum, maka harus dapat mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya, baru bisa dikatakan bahwa aturan hukum tersebut efektif. Namun, sekalipun dikatakan aturan yang ditaati efektif, tetapi kita masih dapat mempertanyakan lebih jauh efektivitasnya karena masyarakat menaati atau tidak suatu aturan hukum tergantung pada kepentingannya juga.¹⁷

Menurut Achmad Ali, efektivitas dalam bidang hukum adalah jika kita ingin mengetahui efektivitas dari hukum tersebut, maka yang pertama kita harus dapat mengukur “sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati” yaitu faktor yang paling banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang serta fungsi dari para penegak hukum, baik di dalam menjelaskan tugas maupun menjalankan isi dari Undang-Undang tersebut.¹⁸

2. Teori Efektivitas Hukum menurut Lawrence Meir Friedman

Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum, yakni:

¹⁷Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 375.

¹⁸ Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, (Jakarta.Kencana, 2010), 375.

1. Substansi Hukum merupakan inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri. Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan dari orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan.

Pengertian substansi meliputi:

- a. Aturan, norma, perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem hukum
- b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Dalam substansi inilah yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dijalankan dan juga mencakup hukum yang hidup, bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang. Hukum yang hidup di masyarakat inilah yang dijadikan acuan dalam membangun hukum yang berkeadilan.

2. Struktur Hukum merupakan para penegak hukum. Penegak hukum ialah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut. Mengenai struktur hukum tersebut yang menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik.

Dudu Duswara Machudin mengemukakan struktur sistem hukum terdiri dari:¹⁹

¹⁹Dudu Duswara Machudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), 74.

- a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa)
- b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya, dan
- c. Bagaimana badan legislative ditata, berapa banyak orang yang duduk di Komisi Dagang Federal, prosedur yang harus diikuti yang mana apa yang boleh dan tidak diperbolehkan.

Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Undang-undang menjamin kewenangan lembaga penegak hukum. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh lainnya.

Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan dengan semestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya yaitu lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memberlakukan suatu hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik kemungkinan munculnya masih terbuka.

Dalam berfungsinya hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting. Apabila peraturan sudah baik, akan tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum ialah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.²⁰

3. Budaya Hukum merupakan bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan bisa diterapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, jika masyarakat tidak mematuhi peraturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud. Suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalah gunakan.

Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam:²¹

- a. Kultur hukum eksternal

Kultur hukum eksternal merupakan kultur hukum yang ada pada populasi umum.

- b. Kultur hukum internal

Kultur hukum internal merupakan kultur hukum para anggota masyarakat yang menjalankan tugas-tugas hukum yang terspesialisasi. Semua masyarakat yang memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

²⁰Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 300.

²¹Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Prespective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. (Bandung: Nusa Media, 2009), 293.

Budaya hukum kaitannya erat dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan bisa merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum.

Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum, saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan.²² Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung supaya tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Lawrance Meir Friedman yang mencakup tiga unsur yaitu substansi hukum, dan struktur hukum serta kultur hukum. Dengan melihat pengertian dari teori Lawrance M. Freidman kita dapat menarik kesimpulan bahwa ketiga unsur tersebut harus berjalan bersama agar hukum yang di buat untuk menegakkan keadilan itu dapat berjalan efektif, dan keadilan yang dirasakan oleh masyarakat yang di atur oleh hukum itu sendiri. Supstansi Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat pasal 21 ayat (2) yang berbunyi “setiap orang atau badan di larang memberikan uang dan/ atau barang kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di persimpangan jalan, lalu lintas dan tempat umum lainnya”, hal tersebut masih banyak yang melanggar hukum itu seolah meremehkan hukum yang ada. Jika substansi suatu peraturan (hukum) tidak mencerminkan nilai-nilai hukum dan

²²Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), 59-60

kesadaran hukum masyarakat maka dapat dipastikan bahwa penegakan peraturan (hukum) tersebut akan menemui banyak hambatan.

Selanjutnya struktur hukum, instansi yang terkait dalam pelaksanaan Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing maka kita tidak lagi menemukan anak jalanan yang sedang berkeliaran di jalan. Seperti contoh unsur POLRI dan Satpol PP, selama ini instansi tersebut selalu menunggu koordinasi dari pihak Dinas Sosial untuk melakukan penertiban terhadap anak jalanan, padahal mestinya polisi yang mempunyai tugas untuk menjamin ketertiban lalu lintas bisa saja melakukan penertiban terhadap anak jalanan karena dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan, dan Satpol PP memang mempunyai tugas dan fungsi penegak Perda diantaranya adalah Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016. Dalam pembinaan anak jalanan itu bukan tugas Satpol PP, tetapi itu merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Satpol PP hanya membantu Dinas Sosial menangkap dan mengambil anak jalanan dari jalanan. Setelah itu, anak jalanan di serahkan kepada Dinas Sosial. Satpol PP tidak boleh serta merta menangkapnya, akan tetapi harus mengikuti jadwal razia yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso.

Dalam peranan Satpol PP dalam melaksanakan Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 yaitu dalam melakukan patroli atau razia hanya sebatas mendampingi Dinas Sosial terhadap anak jalanan, namun Dinas Sosial tidak hadir di dalamnya, sehingga tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu, dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 secara struktur hukum belum mengatur secara jelas tentang pembagian tugas dan wewenang bagi struktur yang terlibat dalam pelaksanaan Perda tersebut sehingga koordinasi antara penegak

hukum yang terlibat tidak berjalan maksimal dan mengakibatkan penegakan Perda tidak berjalan maksimal pula.

Selanjutnya kultur hukum, dalam Perda 9 Tahun 2016 akan menjadi instrument hukum yang baik dalam hal pembinaan anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaannya, di dukung oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat sebagai orang tua anak jalanan, maupun masyarakat sebagai pelaksana Perda. Sebagai orang tua anak jalanan seharusnya mendukung pelaksanaan Perda ini dengan tidak lagi menyuruh anak-anaknya untuk turun ke jalan, masyarakat sebagai penegak Perda, harus senantiasa melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda ini, dengan tidak memberikan uang/barang kepada anak di jalanan, karena budaya seperti itu sama sekali tidak mendidik bagi anak jalanan.

b. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak Jalanan

Anak jalanan pertama kali di kenal dengan nama *Menios de Ruas* di Brazilia Amerika Selatan, yaitu sekelompok anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarganya. Istilah jalanan berbeda di suatu tempat, misalnya di Columbia *gamin yaitu urchin* atau melarat, di Bolivia, *resistoleros* perampok kecil, di Honduras *Bui Doi* yaitu anak dekil, Vietnam *saligoman* yaitu anak menjijikkan.²³

menurut PBB anak jalanan adalah anak yang suka bekerja, bermain, dan beraktivitas lainnya sehingga menghabiskan sebagian waktunya di jalanan untuk bekerja. karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya, Anak jalanan tinggal di

²³“anak jalanan dan penyakit sosial”, [Http://anak-jalanan-dan-penyakit-sosial.ac.id](http://anak-jalanan-dan-penyakit-sosial.ac.id), diakses tanggal 8 Februari 2020.

jalanan karena dihiraukan, tercampakkan dari keluarga atau permasalahan yang lainnya.²⁴ Pekerjaan anak jalanan umumnya sebagai pengasong, tukang semir pemulung, pelacur anak dan pengais sampah. Dengan adanya anak jalanan maka akan terjadi kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain.

Menurut kementerian sosial RI anak jalanan adalah anak yang usianya di bawah 18 tahun anak yang kegiatan hidupnya sehari-hari berada di jalanan ataupun di tempat umum lainnya. Seperti yang tertera dalam Undang-Undang anak jalanan Nomor 23 Tahun 2002 anak jalanan adalah anak yang menggunakan sebagian waktunya di jalanan..²⁵

Menurut Bagong Suyanto, anak jalanan adalah korban dan fenomena yang timbul sebagai efek samping dari kekeliruan atau ketidak tetapan pemilihan model pembangunan yang selama ini terlalu menekankan pada aspek pertumbuhan dan bias pembangunan wilayah yang terlalu memusat di daerah kota besar.²⁶

anak jalanan menurut Arifin pengertian secara baku belum ada, akan tetapi apabila dilihat dari cara kerjanya dan sasaran perbuatannya serta usia, perilaku, maka dapat disimpulkan bahwa anak jalanan adalah sekelompok orang yang cenderung memiliki warna kehidupan status dan terkadang diorganisir oleh tokoh yang mempunyai kharisma di lingkungannya serta pelaku sehari-hari yang cenderung menyimpan dari aturan atau ketentuan yang berlaku.²⁷

Ada empat ciri-ciri anak jalanan menurut Mulandar yaitu:

²⁴Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung:Nuansa, 2006),80

²⁵Sukman,"Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan,Pengemis, Dan Pengamen dikota Makassar)" *Supremasi*,2 (oktober,2016),204.

²⁶Bagong, Suyanto. *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), 204.

²⁷Arifin. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, (Bandung: Alfabeta,2007), 26.

- a) Berada di tempat umum seperti di jalan, pasar, pertokoan, ataupun ditempat yang lainnya.
- b) kebanyakan putus dari sekolah
- c) Berasal dari keluarga yang kurang mampu
- d) Melakukan aktivitas ekonomi

2. Karakteristik Anak Jalanan

a) Anak Jalanan Berdasarkan Usia

Departemen Sosial memaparkan bahwa Direktorat kesejahteraan anak, keluarga dan lanjut usia, anak jalanan adalah anak dalam usia 6 hingga 18 Tahun yang menghabiskan waktunya di jalanan hanya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau di tempat-tempat umum lainnya.²⁸

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (mereka yang telah meninggalkan rumah, sekolah, dan komunitas terdekat sebelum mereka berusia 17 tahun telah beralih ke kehidupan di jalanan). Anak jalanan merupakan anak yang mencari nafkah dan di jalanan atau berkeliaran di jalanan atau tempat umum lainnya.²⁹

Menurut Pusdatin Kesos Departemen Sosial RI anak jalanan adalah anak yang berada di jalanan atau ditempat umum seperti perkokoan ataupun taman kota serta di tempat umum yang lainnya, dalam usia 6 sampai 21 tahun yang melakukan kegiatan bekerja seperti pedagang asongan, pengamen, ojek

²⁸Departemen Sosial RI. *Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, (Jakarta: Departemen Sosial. 2001), 30

²⁹Departemen RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, (Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005), 20.

payung, pengelap mobil atau yang lainnya. Kegiatan tersebut akan menjadi dampak terhadap dirinya sendiri atau mengganggu ketertiban di tempat umum. Anak jalanan adalah anak yang berkeliaran yang tidak jelas kegiatannya dengan status pendidikan masih aktif di sekolah dan ada pula yang tidak sekolah. Kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga yang kurang mampu.³⁰

Menurut pendapat Soedijar anak jalanan yaitu anak yang berusia 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan di tempat umum lainnya sehingga dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain saat berkendara di jalan serta membahayakan diri sendiri.³¹

b) Macam-macam Anak Jalanan

Secara garis besar anak jalanan dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu :³²

- 1) *Children On The Street*, yaitu anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai anak jalanan, namun mempunyai hubungan yang baik dengan orang tua mereka. Fungsi anak jalanan yang dimaksud adalah untuk membantu ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang meski ditanggung dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh orang tuanya.
- 2) *Children Of The Street*, yaitu anak penuh dijalan, baik secara sosial ataupun ekonomi dan mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tua mereka tetapi frekuensinya tidak menentu.

³⁰Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orangtuanya Melalui Rumah Singgah*, Tesis MA. (Bogor: Institut Pertanian, 2004), 12.

³¹Soedijar. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*. (Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI. 1989), 28.

³²Surbakti, dkk. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan: Studi Rintisan di Kotamadya*, (Bandung. Jakarta: Kerjasama BPS dan UNICEF. 1997), 59.

3) *Children From Families Of the Street*, yaitu anak-anak yang berasal menghabiskan waktunya di jalanan dan berasal dari keluarga yang hidup di jalanan juga sehingga akan mendorong anak tersebut untuk menjadi anak jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, akan tetapi hidup mereka terombang-ambing dari suatu tempat ke tempat yang lain demi mencari nafkah sendiri.³³

Suparton Konsorsium mengelompokkan dalam tiga kelompok anak jalanan di Indonesia pada tahun 1996 di Ambarita-Sumatera Utara, yaitu:

- 1) Anak perantauan atau mandiri
 - a. Biasanya bekerja di jalanan.
 - b. Hidupnya mandiri dan jauh dari orang tua.
 - c. Merantau untuk mencari kerja, mengontrak rumah, atau bertempat tinggal di sembarang tempat.
 - d. Waktu di jalanan dimanfaatkan untuk mencari uang.
- 2) Anak bekerja di jalanan
 - a. Pulang kerumah
 - b. Tinggal bersama orang tua ataupun saudaranya
 - c. Waktu di jalanan dimanfaatkan untuk mencari uang
 - d. Ada beberapa yang masih sekolah dan ada yang tidak sekolah
- 3) Anak jalanan asli
 - a. Anak yang mempunyai unsur sengaja lepas dari ikatan keluarga
 - b. Anak dari keluarga seorang gelandangan
 - c. Bekerja apa saja di jalanan
 - d. Bekerja dengan target untuk makan dan merokok

³³ Odi, Shalahuddin. *Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*. (Semarang: Yayasan Setara. 2000), 20-27.

- e. bertempat di sembarangan tempat.³⁴

Departemen Sosial dan UNDP di Jakarta dan Surabaya menurut penelitiannya anak jalanan di kelompokkan menjadi empat kategori yaitu:

1. Anak jalanan hidup di jalanan

Anak ini merupakan anak yang hidupnya di jalanan. Dalam kategori ini anak tersebut tidak mempunyai tempat tinggal untuk dijadikan tempat pulang dan istirahat sehingga mereka tidur dan istirahat di berbagai tempat yang menurut mereka layak.

Kriteria anak jalanan antara lain sebagai berikut:

- a. Putus hubungan dengan keluarga atau lama tidak ketemu dengan orang tua mereka.
- b. Berada di jalanan selama 8 sampai 10 jam untuk bekerja dan sisanya menggelandang/tidur.
- c. Putus sekolah.
- d. Di bawah umur 14 tahun.
- e. Anak yang bekerja di jalanan sebagai anak jalanan

Anak dalam kategori ini juga mempunyai beberapa kriteria antara lain sebagai berikut:

- a. Berhubungan tidak baik dengan orang tuanya
- b. Kurang lebih 8-16 jam berada di jalanan.
- c. Mengontrak kamar mandi bersama temennya umumnya di tempat kumuh.

³⁴ Supartono. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*. (Semarang: YayasanSetara.2004), 20.

- d. Putus sekolah.
 - e. Pekerjaan sebagai penjual koran, pedagang asongan, pencuci bus, pemulung, penyemir dll.
 - f. Pada umumnya saat berusia 16 tahun
2. Anak rentan menjadi anak yang hidup di jalanan

Anak ini adalah anak yang suka bergaul dengan temanya yang hidup di jalanan sehingga anak ini memutuskan hidup di jalanan juga.

Anak dalam kategori ini kriterianya adalah sebagai berikut :³⁵

- a. Setiap hari tinggal dengan keluarganya.
 - b. Kurang lebih 4-5 jam bekerja di jalanan.
 - c. Masih sekolah.
 - d. Pekerja sebagai penjual koran, penyemir sepatu, dan pengamen, dll.
 - e. Umumnya pada usia 14 tahun ke bawah
3. Anak jalanan yang usianya 16 tahun ke atas

Anak jalanan yang beranjak dewasa dan mereka sudah menemukan jati dirinya sendiri apakah itu positif ataupun negatif dan kriteria anak ini antara lain sebagai berikut:

- a. Tidak berhubungan teratur dengan orang tuanya.
- b. Berada di jalanan dalam waktu 8-24 jam
- c. Hidup di jalanan ataupun di rumah orang tua.
- d. Sudah tamat SD/SLTP namun tidak sekolah lagi.
- e. Pekerjaannya biasanya pencuci bus, menyemir sepatu, pengamen dll

³⁵BKSN, *Anak Jalanan Di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. (Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000), 2-4.

c. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2016 Tentang ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang disebutkan dalam pasal 21 ayat (2) bahwasannya *“setiap orang/badan dilarang memberikan uang dan/ atau barang kepada anak-anak jalanan, gelandangan, pengemis dan pengamen di persimpangan jalan, lalu lintas dan tempat umum lainnya”*. Dapat disimpulkan dilarang memberi uang/barang dijalanan kepada anak yang ada dijalanan, dan pemerintah kabupaten Bondowoso sudah memerintahkan untuk tidak lagi memberi uang dijalanan. Namun pada fakta dilapangan masih banyak masyarakat yang melanggar ketentuan perda tersebut, masih banyaknya masyarakat yang memberi uang/barang dijalanan di kabupaten Bondowoso, hal ini sangat merugikan bagi penikmat fasilitas jalan raya karena akan menjadi ketidaknyaman saat berkendara.

Pemerintah telah memberikan sebuah aturan kepada masyarakat bersifat mengikat sehingga masyarakat harus mematuhi peraturan tersebut. Di samping itu pemerintah harus mengefektivaskan peraturan sehingga masyarakat memahami tentang peraturan tersebut. Disini peneliti masih melihat bahwasannya peraturan itu masih di langgar oleh masyarakat seakan-akan adanya peraturan daerah seperti tidak ada efeknya buat masyarakat yang melanggar peraturan tersebut, bisa dikatakan keefektivitasan perda tersebut perlu dipertanyakan lagi. Penegak hukum sangat memiliki peran penting dalam menegakkan peraturan tersebut yaitu Satpol PP.

d. Pengertian *Maslahah*

Maslahah berasal dari kata “*salaha*” secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. *Maslahah* adalah kata masdar “*Salah*” yang artinya manfaat atau terlepas daripada kerusakan.

Maslahah dalam bahasa arab adalah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umumnya, segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan keuntungan, atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kerusakan.

Dapat dipahami bahwa, esensi *maslahah* yaitu terciptanya kebaikan dan kesenangan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang bisa merusaknya. Namun, kemaslahatan tersebut berkaitan dengan tatanan nilai kebaikan yang patut dan layak yang memang dibutuhkan manusia. Tujuan utama *Maslahah* adalah kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.³⁶

1. Tingkatan *Maslahah*

Menurut Mustafa asy-Syalabi *Maslahah* ada tiga macam yaitu :

a. *Maslahah mu'tabarah*

Maslahah mu'tabarah adalah kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara', baik berupa jenis maupun bentuknya. Artinya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, tentang hukuman atas orang yang meminum minuman keras. Bentuk hukuman bagi orang yang meminum minuman keras yang terdapat dalam hadist Rasulullah SAW dipahami

³⁶ Rachmad syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), 117.

secara berlainan oleh ulama fiqih. Hal ini sebabkan perbedaan alat pemukul yang digunakan Nabi Muhammad SAW ketika melaksanakan hukuman bagi orang yang meminum minuman keras ada hadist yang menunjukkan bahwa alat yang gunakan Rasulullah SAW adalah sandal atau alas kakinya sebanyak 40 kali (HR. Ahmad bin Hanbal dan al-Baihaqi), sementara itu hadis lain menjelaskan bahwa alat pemukulnya adalah pelepah pohon kurma, juga sebanyak 40 kali (HR. Bukhari dan Muslim). Karenanya setelah Umar bin Khattab (sahabat Nabi SAW) bermusyawarah dengan para sahabat lain, menetapkan hukuman dera bagi orang yang meminum minuman keras tersebut sebanyak 80 kali. Ia mengkiaskan orang yang meminum minuman keras kepada orang yang menuduh orang lain berbuat zina Logikanya adalah seseorang yang meminum minuman keras apabila mabuk bicaranya tidak bisa terkontrol dan diduga keras akan menuduh orang lain berbuat zina Hukuman untuk seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina adalah 80 kali dera yaitu QS. An-Nuur (24-25):³⁷

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ (٢٣) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (٢٤) يَوْمَئِذٍ يُوفِّيهِمُ اللَّهُ دِينَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ

Sesungguhnya orang-orang yang menuduh (berbuat zina) kepada wanita yang baik-baik, yang lengah (tidak melakukan perzinaan-pen), lagi beriman, mereka kena laknat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar. Pada hari (ketika), lidah, tangan dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Di hari itu, Allâh akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya, dan tahulah mereka bahwa Allâh-lah yang

³⁷ Salma, "Masalah dalam Perspektif Hukum Islam" <https://media.neliti.com>, di akses tanggal 05 September 2020.

Benar, lagi Yang menjelaskan (segala sesuatu menurut hakikat yang sebenarnya).[An-Nûr/24: 23-25].

Karena adanya dugaan keras menuduh orang lain berbuat zina akan muncul dari orang yang mabuk, maka Umar bin Khttab dan Ali bin Abi Talib mengatakan bahwa hukuman orang yang meminum minuman keras sama hukumnya dengan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Menurut ulama usul fikih, cara analogi seperti ini termasuk kemaslahatan yang didukung oleh syara' Kemaslahatan yang mendapat dukungan oleh syara'³⁸. baik jenis maupun bentuknya disebut al-maslahah al-mu'ibarah. Menurut kesepakatan ulama, kemaslahatan seperti ini dapat dijadikan landasan hukum.

b. Masalahah mulgah

Maslahah mulgah adalah kemaslahatan yang ditolak oleh syara' karena bertentangan dengan ketentuan syara' Misalnya, syara' menentukan bahwa orang yang melakukan hubungan suami istri pada siang hari dalam bulan Ramadhan hukumannya yaitu memerdekakan budak, atau puasa selama dua bulan berturut-turut, atau memberi makan bagi 60 orang fakir miskin (HR Bukhari dan Muslim). Al-Lais bin Sa'ad, ahli fikih mazhab Maliki di Spanyol, menetapkan hukuman puasa dua bulan berturut-turut bagi seseorang (penguasa Spanyol) yang melakukan hubungan seksual dengan istrinya di siang hari dalam bulan Ramadhan Ulama memandang hukum ini bertentangan dengan hadis Nabi Saw di atas. karena bentuk-bentuk hukuman itu harus diterapkan secara berurutan Apabila tidak mampu memerdekakan budak, baru dikenakan hukuman puasa dua bulan berturut-turut Karenanya, ulama usul fikih memandang mendahulukan hukuman puasa dua bulan berturut-turut dari memerdekakan budak merupakan kemaslahatan yang

³⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984), 543-544.

bertentangan dengan kehendak syara', sehingga hukumnya batal (ditolak) syara'.

Kemaslahatan seperti ini menurut kesepakatan ulama disebut *masalahah mulgah*.³⁹

c. *Maslahah Mursalah*

Maksud dari *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang di dukung oleh “nash” ayat atau hadist, bukan oleh nash yang rinci kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan (ditolak) syara' melalui dalil yang rinci kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua yaitu kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara rinci maupun secara umum , dan kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syara' secara rinci, tetapi didukung oleh makna sejumlah nash Kemaslahatan yang pertama disebut sebagai al- masalahah al-garibah (kemaslahatan yang asing), namun para ulama tidak dapat mengemukakan contohnya secara pasti. Bahkan Imam asy-Syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori Sedangkan kemaslahatan dalam bentuk kedua disebut al-maslahah al-mursalah Kemaslahatan ini didukung oleh sekumpulan makna nash (ayat atau hadist), bukan oleh nash yang rinci.⁴⁰

2. Definisi *Maslahah Mursalah*

Maslahah Mursalah secara etimologis terdiri atas dua kata, yaitu *masalahah* dan *mursalah*. *Al-maslahah* adalah bentuk *mufrod* dari *al-mashalih*.⁴¹ *Al-Maslahah* dari kata *shalah* dengan penambahan “alif” di awalnya yang secara arti kata berarti baik, lawan kata dari buruk/rusak. Adalah *mashdar* dengan arti kata *shalah* yaitu terlepas dari kerusakan.⁴²

³⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1146.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 1147.

⁴¹ Rachmad syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1998), Cet. IV, 11.

⁴² Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), 323.

Kata *masalah* ini pun dalam bahasa Indonesia berarti “sesuatu yang mendatangkan kebaikan”. Adapun pengertian *masalah* dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia.” Sedangkan dalam arti yang umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti yang menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan, maupun dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi, setiap yang mengandung manfaat patut disebut *masalah*.⁴³

Sementara kata *al-Mursalah* adalah *isim maf'ul* (objek) dari *fi'il madhi* (kata dasar) dalam bentuk stulasi (kata dasar yang tiga huruf) yaitu *rasala* dengan penambahan “alif” di pangkalnya, menjadi *arsala*, berarti terlepas atau bebas (dari kata *muthlaqah*). Bila kata “*masalah*” digabungkan dengan kata “*mursalah*”, maka secara bahasa berarti “kemaslahatan yang terlepas/bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya dilakukan.”⁴⁴

Kata *masalah mursalah* Secara terminologis, adalah kemaslahatan yang keberadaannya tidak di dukung oleh *syara'* dan juga tidak ditolak oleh *syara'* melalui dalil-dalil yang terperinci. Disebut sebagai *masalah*, karena hukum yang diterapkan berdasarkan *masalah* ini, dapat menghindarkan *mukallaf* dari suatu bahaya ataupun kerusakan, tetapi sebaliknya *masalah* tersebut akan mendatangkan kemanfaatan dan kebaikan bagi mukallaf. Demikian halnya, disebut *masalah* karena *syari'* tidak menyetujuinya melalui dalil-dalil khusus, demikian juga tidak menolak secara terang-terangan. Meskipun demikian bahwa *masalah* merupakan

⁴³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid II*, 324.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 332.

bentuk kemaslahatan yang tidak didukung dan di tolak *syara'*, bukan berarti masalah mursalah tidak memiliki sandaran dalil sama sekali.

Maslahah mursalah akan menjadi *hujjah* apabila tersandar pada dalil-dalil umum dan tidak keluar dari lingkup *maqashib syari'ah*. Itu sebabnya, *masalah mursalah* dibagi menjadi dua yaitu :

- a) Kemaslahatan tidak di dukung oleh *syara'*, baik secara perinci maupun secara umum. menurut as-Syatibi, kemaslahatan seperti ini hanya ada dalam teori, karena tidak ditemukan dalam praktiknya
- b) Kemaslahatan yang tidak di dukung oleh dalil *syara'* secara terperinci, tetapi di dukung oleh dalil-dalil umum dari sejumlah *nash*.⁴⁵

Maslahah mursalah adalah suatu perbuatan yang mengandung nilai yang baik dengan prinsip kemaslahatan yang dipergunakan untuk menetapkan hukum *syar'i*. *Maslahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak di singgung oleh *syara'* dan tidak pula terdapat dalil-dalil yang menyuruh untuk mengerjakan atau meninggalkannya, sedangkan jika dikerjakan akan mendatangkan kebaikan yang besar atau kemaslahatan.⁴⁶

3. Syarat *Maslahah Mursalah*

Berikut beberapa persyaratan dalam memfungsikan *masalah mursalah* menurut Abdul Wahab Khalaf, yaitu :

- a. Sesuatu yang di anggap *maslahat* itu haruslah mendatangkan kemanfaatan/ kebaikan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat

⁴⁵Muhammad Mufid, *Ushul Fiqih ekonomi dan Keuangan Kontenporer:dari Teori ke Aplikasi*, (Jakarta : Prenadamedia Group), Cet. II, 118.

⁴⁶ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, (Jawa barat: Hidayatul Quran, 2019), 91.

negatif yang di timbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi di tangan pria yaitu *maslahah* palsu, karena bertentangan dengan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada ditangan suami.⁴⁷

- b. Suatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi.⁴⁸
- c. Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an atau as-sunnah.

Jika ditinjau pada Perda Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat mengenai larangan memberi uang / barang kepada anak jalanan di persimpangan jalan, lampu lalu lintas di kabupaten Bondowoso. Maka dinggap *maslahat*, karena dalam perda tersebut untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi. Seperti contoh, jika banyak anak di jalanan atau di sekitar lampu merah yang meminta uang maka jalan tersebut akan menimbulkan kemacetan sehingga masyarakat yang lain akan merasa terganggu dengan adanya anak jalanan yang ada di jalanan tersebut.

4. Macam - macam *Maslahah Mursalah*

Berikut beberapa macam *Maslahah Al-Mursalah* ditinjau dari beberapa segi yaitu :

- 1) *Maslahah dharuriyah*, adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan manusia didunia maupun akhirat. Yang termasuk dalam kemaslahatan ini adalah memelihara agama, jiwa, akal, harta. Dengan contoh sebagai berikut:

⁴⁷ Effendi satria, Ushul Fiqh, (Jakarta: Prenada media, 2003), 152.

⁴⁸ Effendi satria, Ushul Fiqh, 153.

- a. *Syari'at* untuk memelihara agama adalah kewajiban *jihad* untuk mempertahankan aqidah islamiyah.
 - b. *Syari'at* untuk memelihara jiwa seperti makan, minum, dan pakaian untuk bertahan hidup.
 - c. *Syaria'at* untuk memelihara akal seperti minum khamar/segala sesuatu yang memabukkan karena akan menyebabkan hilangnya akal.
 - d. *Syari'at* untuk memelihara keturunan adalah kewajiban untuk menghindarkan diri dari berbuat zina.
 - e. *Syari'at* untuk melindungi dan memelihara harta bendanya agar tidak dicuri orang lain.⁴⁹
- 2) *Maslahah hajjiah*, adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia. Misalnya dalam bidang ibadah di perbolehkan meringkas shalat (menjama') dan berbuka puasa bagi orang musafir. Sedangkan dalam bidang muammalah antara lain dibolehkan berburu binatang, melakukan jual beli pesanan.
 - 3) *Maslahah tahsiniyah*, adalah kemaslahatan yang bersifat pelengkapan berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan makanan bergizi, berpakaian yang bagus dan berbagai jenis cara meghilangkan najis dari tubuh manusia.
- a. Berdasarkan segi perubahan *maslahah*

⁴⁹ Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, 92-93.

- 1) *Maslahah tsabilah*, adalah kemaslahatan yang sifatnya selamanya tetap dan tidak akan berubah sampai akhir zaman. Misalnya kewajiban ibadah seperti shalat dan lainnya.
- 2) *Maslahah mutaghayyrah*, adalah kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu dan subyek hukum. Kemaslahatan seperti makan masakan yang berbeda-beda antar daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.⁵⁰

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh III*, 348-354.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah untuk melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, menulis, merumuskan, dan menganalisis dan menyusun laporan.⁵¹ Adapun metode penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti memakai jenis penelitian hukum empiris (yuridis empiris). Penelitian empiris yaitu penelitian hukum dengan cara pendekatan fakta yang ada dengan mengadakan observasi dan riset di lapangan kemudian di bahas berdasarkan Peraturan Daerah dan perspektif hukum islam (*Maslahah Mursalah*) yang terkait sebagai bahan untuk memecahkan masalah.⁵²

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelitian di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso. Kemudian peneliti mengkajinya dengan Peraturan Daerah yang telah ada, yaitu Perda kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan *Maslahah Mursalah*.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis, menurut Soejono Soekanto Yuridis Sosiologis adalah bahwasannya suatu sistem hukum yang mencerminkan dari sistem sosial oleh karena itu suatu hukum akan berlaku apabila hukum tersebut terbentuk melalui cara tertentu dan oleh lembaga-

⁵¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta : PT Bumi Aksara, 2003), 1.

⁵² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), 2.

lembaga tertentu serta hukum tersebut dapat dipaksakan berlakunya terhadap masyarakat yang terkena oleh hukum tersebut.⁵³

Dalam penelitian ini, peraturan dibentuk untuk mengatasi/menguatkan permasalahan hukum terutama pada anak-anak jalanan di persimpangan jalan, lampu merah dan di tempat lainnya, karena adanya Perda ini masih banyak anak-anak jalanan yang diberi uang/ barang dijalanan oleh masyarakat.

Jenis penelitian ini yang digunakan adalah studi kasus atau observasi di lapangan. Dalam penelitian adalah data yang mengarahkan, menggambarkan, menguraikan, seluruh masalah yang bersifat menjelaskan hal yang berkaitan dengan anak jalanan yang berada di kabupaten Bondowoso. Sehingga dalam kasus ini, yang menjadi titik fokusnya pada Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi merupakan salah satu tempat yang di lakukan oleh seorang peneliti untuk mendapatkan hasil dari penelitian tersebut. Lokasi penelitian ini, dilakukan ditempat yang menangani masalah anak jalanan ini yaitu di “Kantor Satuan Polisi Pamong Praja” yang beralamat di Jl. Letnan Amir Kusman No. 2 Kabupaten Bondowoso, Telp. (0332) 421 153, 421154 ext 224 Fax. (0332) 423067 admin@bondowosokab.go.id⁵⁴. Alasan peneliti memilih tempat ini karena masyarakat belum terlalu memahami tentang aturan anak jalanan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.

⁵³ Soejono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI-Press, 1986), 151.

⁵⁴ Observasi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, 23 Januari 2020

D. Jenis dan Sumber Data

Menurut Soejono Soekanto, sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data primer dan sumber data tersier. Sumber data primer adalah sumber data yang di peroleh secara langsung dari masyarakat, sedangkan sumber data sekunder adalah dari bahan pustaka, dan sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder diantaranya kamus dan eksiklopedia.⁵⁵

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama/ lapangan atau dalam kata lain data yang berasal dari sekunder asli atau pertama.⁵⁶ Data ini tidak tersedia dalam bentuk yang sudah terkompilasi atau dalam bentuk file. Data primer harus di dapat melalui narasumber atau istilahnya responden. Sumber data primer dalam penelitian ini, di peroleh dengan cara observasi dan wawancara dengan responden yang berkaitan dengan judul penelitian ini, data yang di lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden yang sudah ditemukan.⁵⁷ sumber data primer dari penelitian ini di dapat dengan observasi dan wawancara dengan responden yang telah ditentukan yakni staf penegakan Perundang-Undangan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso yaitu Kasi pengendalian dan pengawasan sebagai responden 1 dan kasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan sebagai responden 2 serta masyarakat yang sering melintasi jalan tersebut.

⁵⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 1948), 49-50

⁵⁶ Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum edisi 1 cetakan ke-2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004), 135.

⁵⁷ Zinuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 107.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data penunjang yang berkaitan dengan penelitian dan data ini adalah data yang diperoleh dari informasi yang telah diolah dari pihak lain, data yang di himpun pada data sekunder ini adalah data valid yang sesuai dengan fokus penelitan berdasarkan alat-alat bantu diantaranya dengan menggunakan dokumen-dokumen resmi yang merupakan bagian dari data sekunder.⁵⁸ Dalam peneltian ini, peneliti menggunakan data sekunder yang berasal dari beberapa sumber, seperti beberapa peraturan yakni, Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah, serta buku-buku, skripsi, jurnal dan beberapa literature yang berkaitan dengan aturan daerah terhadap anak jalanan dan masalahh mursalah.

E. Metode Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁵⁹ Sebagai upaya dalam mengumpulkan data-data yang relevan dengan penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dan dokumentasi untuk mengumpulkan data primer serta

⁵⁸ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2003), 114.

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2011), 273.

kajian kepustakaan (*bibliography research*) untuk mendapatkan data sekunder yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Metode Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan suatu bentuk komunikasi verbal. Jadi semacam suatu percakapan yang bertujuan memperoleh informasi.⁶⁰ Wawancara merupakan proses tanya jawab antara responden dan peneliti yang membahas dua orang atau lebih yang sedang bertatap muka dengan informasi yang disampaikan secara langsung atau informasi yang diperlukan. Metode ini menggunakan cara yang digunakan seseorang untuk suatu tujuan tertentu, mencari mendapatkan informasi langsung dari seseorang atau informan. Namun demikian, peneliti juga diperbolehkan untuk mengajukan pertanyaan lain di luar daftar yang di buat ketika dirasa perlu mengeksplorasi pandangan informan.⁶¹ Dalam hal ini wawancara dilakukan kepada kepala Satuan Pamong Praja atau Kasi Pengendalian dan Pengawasan serta beberapa masyarakat sekitar yang sering melewati persimpangan jalan ataupun lampu merah tersebut.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah upaya mengumpulkan data dengan jalan melihat dokumen yang ada pada subyek atau lokasi pengamatan. Di dalam melaksanakan dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain. Sebagai bahan untuk menganalisis, peneliti sangat membutuhkan dokumen terkait tentang anak jalanan. Seperti bukti dengan menggunakan foto ataupun dokumen yang lainnya.

⁶⁰ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2004), 59.

⁶¹ Kartini kartono, *Pengantar Metodologi Ribet Sosial*, (Bandung : Mandar Jaya, 1990), 36.

3. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan sebuah metode pengumpulan data dengan jalan menelusuri dan membaca literature yang berkaitan dengan penelitian. Dalam hal ini peneliti mencoba mengumpulkan literature di perpustakaan berupa sumber dari buku, penelitian terdahulu maupun tulisan di surat kabar yang berkaitan dengan anak jalanan.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan proses di atas, maka tahap selanjutnya adalah pengelolaan data, agar menghindari banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman maka peneliti dalam menyusun penelitian ini akan melakukan beberapa upaya diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Editing*

Editing merupakan proses yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas informasi, dari hasil wawancara dengan pihak Kasi pengendalian dan pengawasan di Satpol PP terutama hal kelengkapan, kesesuaian, kejelasan makna serta relevansinya dengan penelitian yang akan digunakan.

2. *Classifying*

Classifying adalah proses klasifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah proses reduksi data dan pengelompokan. Data yang dipilih untuk dianalisis dalam penelitian ini hanyalah data yang berhubungan perda kabupaten Bondowoso. Selanjutnya data tersebut diklasifikasikan dalam beberapa jenis seperti pemahaman terhadap anak jalanan dan pemberlakuan Perda kabupaten Bondowoso.

3. *Analizing*

Proses selanjutnya yakni menganalisis data-data yang sudah terkumpul dari proses pengumpulan data yaitu melalui wawancara dan dengan sumber datanya seperti Undang-Undang, buku-buku, kitab-kitab, jurnal dan lain sebagainya untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

Metode analisis yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.⁶²

4. *concluding*

Langkah terakhir setelah dilakukan analisis adalah penarikan kesimpulan berdasarkan realita pada anak jalanan di kabupaten Bondowoso dan teori yang dipaparkan sebelumnya, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang telah dilakukan.

⁶²LKP2M, *Research Book For LKP2M*, (Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005),60.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Satpol PP

Pada tanggal 3 Maret 1930 moto Praja Wibawa Polisi Pamong Praja didirikan di kota Yogyakarta, untuk mewadahi sebagian ketugasan pemerintah daerah. Ketugasan ini sebenarnya telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sesuai dengan surat perintah jabatan praja di daerah istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman dan ketertiban masyarakat, sebelumnya diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI dan menjadi Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana dibentuklah Desasemen Polisi sebagai penjaga keamanan kapanewon di Yogyakarta

Lembaga ini berubah menjadi Desasemen Polisi Pamong Praja Pada tanggal 10 November 1948 sedangkan di Jawa dan Madura, Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. Sehingga, setiap tanggal 3 Maret diterapkan sebagai Hari Jadi *Satuan Polisi Pamong Praja* (Satpol PP) dan selalu diperingati di setiap tahunnya.\

Pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja yang di beri dukungan oleh para petinggi militer/ Angkatan Perang dan di mulai Pada Tahun 1960 di luar Jawa dan Madura. Pada tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korp Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang pokok-pokok Kepolisian. Pada tahun 1963 berubah lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.

Pada pasal 86 ayat (1) disebutkan Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi.

Saat ini UU 5/1974 di ubah menjadi UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU 32/2004 tentang pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja “perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegaskan perda serta menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi”.⁶³

2. Satuan Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bondowoso

Dalam Pasal 32 peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 “pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan Bupati, yang dalam operasionalisasinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPNS dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁶⁴

Tugas dan fungsi wewenang Satpol PP Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 7 dalam adalah :

- Melakukan tindakan penertiban nonyustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga,

⁶³ <https://satpolppbondowoso.wordpress.com/profil/sejarah-satpol-pp/> di akses tanggal 23 Juni 2020

⁶⁴ Pasal 32 Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso Nomer 9 Tahun 2016

- Melakukan pelanggaran atas Perda dan/ atau Perkada; dan melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

- Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas :

- Melaksanakan penyiapan pembinaan ketentraman, ketertiban daerah, penyuluhan dan Penegakan Peraturan Daerah;
- Mengawasi ketaatan anggota masyarakat terhadap pelaksanaan peraturan daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati serta perundang-undangan lainnya yang menjadi tugas Bupati;
- Melaksanakan penyiapan koordinasi dengan aparat ketertiban lainnya di daerah dalam melaksanakan penertiban dan penindakan;
- Menertibkan dan menindak warga masyarakat atau badan hukum yang mengganggu ketentraman dan ketertiban daerah sesuai perundang-undangan yang berlaku;
- Melaksanakan tindakan refresif non yustisial terhadap warga masyarakat atau Badan Hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.

- Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan umum;
- Melakukan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, penyiapan rapat-rapat, aset, pendokumentasian seluruh peraturan perundang – undangan dan aktivitas Satuan Polisi Pamong Praja;

- Melakukan penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian yang meliputi : mengurus administrasi dan kesejahteraan, usulan pensiun, peninjauan masa kerja, pemberian penghargaan, kenaikan pangkat, ijin belajar, gaji berkala, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional serta pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja;
- Melakukan pengurusan rumah tangga, pemeliharaan dan pemantauan dilingkungan kantor, kendaraan dinas, perlengkapan kantor dan aset, lainnya serta penyimpanan bahan pengolahan administrasi perlengkapan dan perbekalan;
- Melakukan penyiapan bahan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana, pengurusan, pengadaan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor ;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit organisasi terkait ;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan bahan rencana strategis dibidang Ketentraman, ketertban umum dan penegakan Peraturan Daerah;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan Program kerja tahunan mengkoordinasikan penyusunan RASK / DASK Satuan Polisi Pamong Praja;
- Melakukan pengumpulan bahan dan penyiapan bahan rencana Belanja Administrasi Umum (BAU) dan Belanja Operasional Pemeliharaan (BOP);
- Melakukan pengurusan administrasi dan pembukuan keuangan belanja administrasi umum dan belanja operasi dan pemeliharaan ;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran ;

- Melakukan penyiapan bahan perbendaharaan keuangan BAU dan BOP
- Melakukan penyiapan bahan administrasi dan pembukuan keuangan satuan, pertanggungjawaban keuangan, pembinaan administrasi keuangan dan evaluasi / laporan;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit instansi terkait;
- Melakukan penyusunan laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan;
- Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

- Seksi Penyusunan Program

Seksi Penyusunan Program mempunyai tugas :

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan perumusan kebijakan pedoman dan petunjuk operasional;
- Melakukan penyiapan bahan rencana program dan petunjuk teknis dibidang pengembangan kapasitas;
- Mengumpulkan, menganalisa data dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dibidang pengembangan personil;
- Melakukan penyiapan bahan peningkatan kualitas sumber daya Polisi Pamong Praja;
- Melakukan penyiapan bahan petunjuk pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan dalam rangka pembinaan dan pengembangan personil;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kebutuhan pengembangan kapasitas personil;

- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis penyuluhan pada masyarakat terkait dengan peraturan daerah dan Ketentraman, Ketertiban Umum;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan pemuka masyarakat, lembaga formal dan informal dalam bidang Ketentraman, Ketertiban Umum;
- Melakukan pendataan personil, pendidikan, pelatihan dan kinerja;
- Melakukan kegiatan kesamaptaan;
- Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban

Seksi Operasional Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan menganalisa data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- Melakukan pengkoordinasian dan pengendalian penegakan Perda dan peraturan pelaksanaannya di kecamatan;
- Melakukan penyiapan bahan pengendalian operasional, pendataan dan pelaporan dalam penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penertiban serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaan;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain dibidang operasional;
- Melakukan penyiapan bahan operasional dan pengendalian penegakan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya ;

- Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengawasan dibidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- Melakukan penyiapan tugas penjagaan dan pengamanan baik secara terbuka maupun tertutup ;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi, memberikan fasilitasi penyelesaian dan pengendalian pengamanan instansi Pemerintah Kabupaten / Kota;
- Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang Operasional ketentraman dan ketertiban;
- Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan operasional;
- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah dan Instansi Pemerintah lainnya dalam mengimplementasikan dan melaksanakan operasional di bidang Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Precursor dan Bahan Adiktif lainnya (P4GN);
- Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - Seksi Pengawasan dan Penindakan

Seksi Pengawasan dan Penindakan mempunyai tugas :

- Mengumpulkan dan menganalisa data untuk perumusan kebijakan dan petunjuk pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
- Melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis dibidang operasional;

- Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan kerjasama dengan dengan aparat Kepolisian Negara, PPNS dan / atau aparatur lainnya dibidang operasional;
- Melakukan penyiapan bahan operasional dan pengendalian penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
- Melakukan penyiapan bahan kegiatan pengawasan dibidang Penegakan Peratuan Daerah dan Peraturan Pelaksananya;
- Melakukan penyiapan bahan pengawasan dan pengendalian dibidang operasional pengawasan dan penindakan;
- Melakukan penyiapan penindakan represif non yustisial terhadap pelanggaran peraturan daerah dan pelaksananya;
- Melakukan penyiapan bahan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan kegiatan penindakan;
- Melakukan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

- Anggota

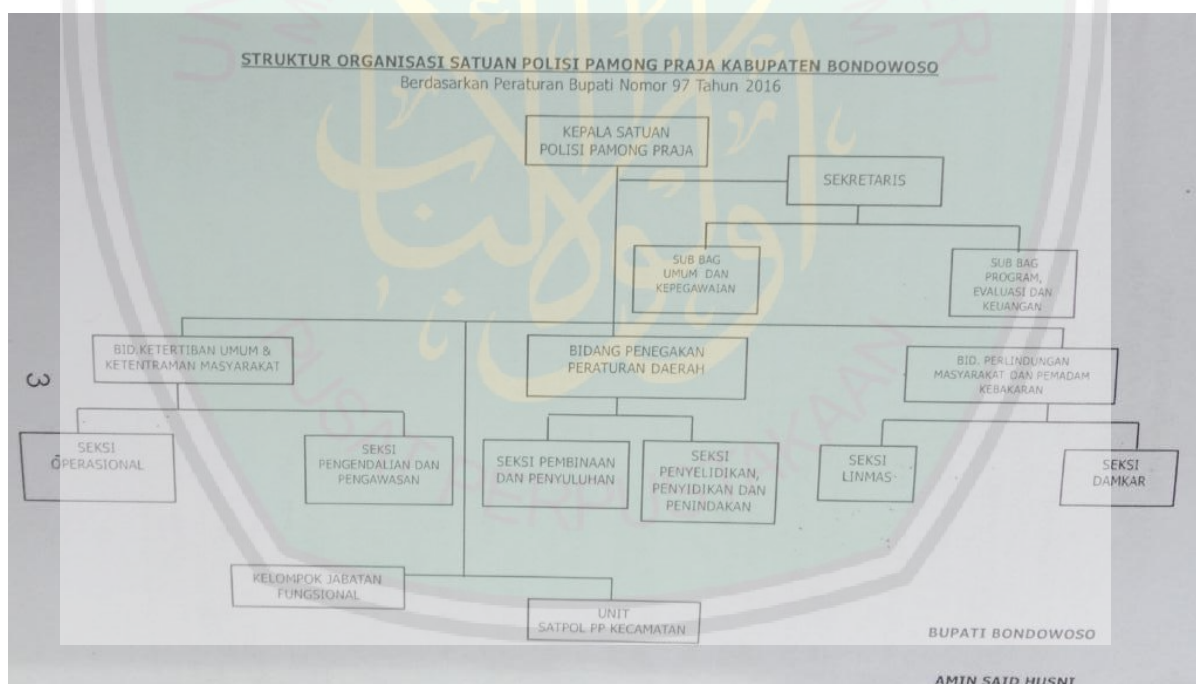
Anggota mempunyai tugas :

- Melakukan pengawalan pejabat serta penegakan Peraturan Tata Tertib dan Penegakan disiplin anggota Polisi Pamong Praja serta Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah;
- Memberikan bantuan pengamanan umum, pencegahan / penanggulangan gangguan ketentraman dan ketertiban umum;
- Melakukan pengamanan / penjagaan rumah dinas pejabat daerah, gedung, kantor dan asset penting milik Pemerintah Daerah;

- Melakukan pengawalan pejabat / orang penting dengan kendaraan roda 2 (dua). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, dapat dibentuk regu atau peleton yang dipimpin oleh Komandan Regu (Danru) atau Komandan Peleton (Danton).
- Kelompok Jabatan Fungsional

Tugas dan fungsi Kelompok Jabatan Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bondowoso ditetapkan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.⁶⁵

Struktur organisasi dan mekanisme kerja Satual Polisi Pamong Praja berdasarkan peraturan Bupati Nomor 97 Tahun 2016 adalah sebagai berikut:



⁶⁵ <https://satpolppbondowoso.wordpress.com> di akses pada tanggal 28 Mei 2020

No	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1	ARIES AGUNG SUNGKOWO, S.H NIP. 196804201988091002	Pembina Utama Muda / IV-c	Kepala Satuan
2	SUSILOWATI, S.H.MM NIP. 19681204 198903 2 004	Pembina TK. I / IV-b	Sekretaris
3	ABDUL MANAN, S.Sos NIP19730119 199203 1 002	Pembina / IV-a	Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman
4	Drs. HARIYANTO NIP. 19630226 199203 1 002	Pembina / IV-a	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah
5	Drs. DANOE MACHDIAR NIP. 19610628 199203 1 002	Penata (III/c)	Kepala Bidang perlindungan Masyarakat (Linmas) dan Pemadam Kebakaran
6	SRI UTAMI, S.Sos, M.Si NIP. 19790608 200212 2 007	Penata (III/c)	Kepala Sub Bagian Program, Evaluasi dan Keuangan
7	TOHA SATRIONO S.Sos NIP. 19670303 198602 1 002	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Pengendalian Pengawasan
8	SUMBRIANTO NIP. 19620111 19821 1 001	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Seksi Operasional
9	SAMSUL HADI,S.H NIP. 19790820 200312 1 008	Penata (III/c)	Kepala Seksi Penyelidikan, penyidikan dan Penindakan
10	BUDI EKSAN, S.H NIP. 19610418 198602 1 004	Penata (III/c)	Kepala Seksi Pembinaan dan Penindakan
11	TOTOK HASBIYANTO, S.Sos NIP. 19600605 198903 1 020	Penata / III-c	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat
12	ERFENDI NIP. 19620308 198503 1 013	Penata Tingkat I / III – d	Kepala Seksi DAMKAR
13	USMAN HIDAYAT NIP. 19620907 198603 1 018	Penata Tingkat I / III – d	Kepala SUB Bagian Umum dan Kepegawaian

B. Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat mengenai anak jalanan.

1. Efektivitas Hukum menurut Friedman Meir Lawrence

Efektivitas hukum merupakan keberhasilan hukum untuk mencapai tujuannya. Efektivitas dapat juga diartikan sebagai sesuatu yaitu kondisi dimana telah sesuai target atau tujuan yang di harapkan oleh pemerintah selaku pembuat peraturan atau kebijakan. Sebuah hukum dikatakan efektif apabila warga berperilaku sesuai yang diharapkan atau dikehendaki oleh hukum itu sendiri.

Pelaksanaan penertiban Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketertiban masyarakat dilakukan oleh Bupati yang dalam operasionalisasinya oleh Satpol PP seperti yang sudah dijelaskan di dalam pasal 32 dimana suatu pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyenggaraan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah tanggung jawab organisasi perangkat daerah.

Melihat kabupaten Bondowoso termasuk urutan ke 5 dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Timur. Dimana dalam membentuk pengawasan untuk ketertiban umum sangatlah penting oleh pemerintah daerah serta masyarakat sekitar agar wilayah menjadi tentram.

Pemerintah didalamnya adalah Dinas Sosial telah membina dan yang menjalankan/eksekutor adalah satuan Polisi Pamong Praja baik itu di jalan raya, maupun ditempat umum lainnya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan

Daerah Nomor 32 tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satpol PP hanya mampu melakukan pengawasan di sekitar jalan raya dan di tempat umum lainnya, dan selanjutnya diserahkan kepada dinas sosial seperti wawancara dengan :

Bapak Toha Satriono, S.Sos, selaku kasi pengendalian dan pengawasan mengatakan *“Anak jalan itu sebetulnya pemerintah harus hadir di sana, untuk melindungi anak-anak terlantar itu, pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial. Kita Satpol PP hanya eksekutor di lapangan (membersihkan) hasil dari operasi anak jalanan untuk diberikan kepada Dinas Sosial dan Dinas Sosial memberi pembinaan baik itu keterampilan atau usaha lainnya. Kalau emang masih bandel dan sebagainya biasanya dikirim ke Blitar ada khusus anak-anak nakal di Blitar itu se Jawa Timur mbak.”*⁶⁶

Dari hasil wawancara dengan Bapak Toha Satriono, S.Sos selaku Kasi pengendalian dan pengawasan, dimana Pemerintah Daerah harus hadir disana, seperti dalam Perbub Kabupaten Bondowoso Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso Pasal 9 ayat (2) huruf c⁶⁷ tugas dan fungsinya Dinas Sosial adalah “melakukan penyiapan bahan penyuluhan dan bimbingan sosial guna penanggulangan permasalahan sosial”. Maka Dinas Sosial harus terjun ke lokasi sendiri karena untuk memberi bimbingan atau arahan terhadap anak jalanan yang ada di jalan tersebut.

⁶⁶ Toha Satriono, S.Sos., Wawancara (Bondowoso, 22 Juni 2010)

⁶⁷ Peraturan Perbub Kabupaten Bondowoso Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

Peneliti menilai bahwa masyarakat masih banyak yang memberi uang di sekitar lampu merah di kabupaten Bondowoso, maka pemerintah harus bekerja sama antar perangkat daerah dan pihak terkait untuk memberi kesadaran terhadap masyarakat tentang pentingnya mentaati aturan yang ada di daerah kabupaten Bondowoso. Tujuannya agar anak jalanan tidak hidup dijalanan dan agar mereka sadar bahwa dijalanan bukanlah tempat untuk mereka dan mereka akan sadar.

Untuk mengetahui sejauh mana sebuah peraturan perundang-undangan dikatakan efektif maka harus diketahui yaitu sejauh mana hukum atau aturan itu ditaati atau tidak ditaati oleh elemen masyarakat. Jika aturan tersebut ditaati oleh masyarakat maka aturan tersebut dikatakan efektif.

Dalam Perda Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016, pembinaan anak jalanan itu bukan tugas Satpol PP, tetapi itu merupakan kewenangan Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Satpol PP hanya membantu Dinas Sosial menangkap dan mengambil anak jalanan dari jalanan. Setelah itu, anak jalanan di serahkan kepada Dinas Sosial. Satpol PP tidak boleh serta merta menangkapnya, akan tetapi harus mengikuti jadwal razia yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana dalam Pasal 32 peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 bahwa pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dilakukan oleh Bupati, yang dalam operasionalisasinya oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPNS dan organisasi perangkat daerah terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶⁸

⁶⁸ Pasal 32 Pemerintah Daerah kabupaten Bondowoso Nomer 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Dalam Perda 9 Tahun 2016 akan menjadi instrument hukum yang baik dalam hal pembinaan anak jalanan di Kabupaten Bondowoso. Dalam pelaksanaanya, didukung oleh semua lapisan masyarakat, baik masyarakat sebagai orang tua anak jalanan, maupun masyarakat sebagai pelaksana Perda. Sebagai orang tua anak jalanan seharusnya mendukung pelaksanaan Perda ini dengan tidak lagi menyuruh anak-anaknya untuk turun ke jalan, akibatnya masih banyak anak yang menjadi anak jalanan sehingga pemerintah mengirim anak jalanan terbut ke Blitar.

Selanjutnya peneliti mewawancarai masyarakat yang sering melewati jalan raya untuk mencari data yang lebih mendukung sebagai berikut:

Mas Febri, umur 24 tahun orang yang sering melewati jalan raya tersebut mengatakan *“saya tidak merasa dirugikan hanya saja saya merasa kasian kepada mereka hidupnya hanya sebatang kara makanya sama saya dikasik uang/barang. Meskipun kebijakan pemerintah tidak boleh memberi uang tetapi saya tetap saja diberi karena sangat kasian sekali melihat keberadaan mereka setiap hari hidupnya di jalanan dan sudah menjadi kebiasaan setiap hari memberi uang kepada mereka”*.⁶⁹

Dari hasil dari wawancara di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwasannya faktor utama sebagian masyarakat Kabupaten Bondowoso mengapa memberi uang kepada anak jalanan yaitu :

- 1) Faktor adat (kebiasaan)
- 2) Faktor ekonomi anak jalanan yang kurang mencukupi
- 3) Faktor kehidupan mereka yang berada di jalanan

⁶⁹ Febri, Wawancara (Bondowoso 23 juni 2020)

Dari faktor tersebut masyarakat Bondowoso kesulitan bisa mentaati aturan tersebut karena masyarakat merasa tidak dirugikan adanya anak jalanan yang berada dijalanan tersebut.

Beberapa unsur penting yang dijadikan sebagai indikator oleh penulis untuk mengetahui seberapa efektifkah sebuah peraturan yang sudah diterapkan oleh pemerintah kabupaten Bondowoso untuk mengatasi permasalahan anak jalanan di sekitar lampu merah atau di tempat umum lainnya sebagai berikut:

a) Subtansi Hukum

Subtansi hukum yaitu peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku.⁷⁰ Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law* Sistem dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam pasal 1 KUHP “tidak ada sesuatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, substansi hukum ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang terdapat dari Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷⁰ Friedman Lawrence M., Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial, Terj. M. Khozim cet. VII (Bandung: Nusa Media, 2017), 16.

Peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat telah di atur mengenai sanksi bagi masyarakat yang tidak mentaati aturan tersebut yaitu pada pasal 36 ayat (3) setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan pasal 21 ayat (2) dikenakan denda sebesar Rp. 500.000.00 (lima ratus ribu rupiah).⁷¹ Menurut pendapat penulis sanksi ini kurang berpengaruh terhadap masyarakat itu sendiri akibatnya masih banyak anak jalanan yang hidup dijalanan. Maka dari itu peneliti memberikan pertanyaan yang relevan kepada masyarakat dan Satpol PP sebagai berikut :

Seperti apa yang dirasakan oleh bak Umi selaku warga sekitar, *“kalau sanksi hanya sebatas di beri SP (surat peringatan) saja mbak, tapi setahu saya jarang sih ada orang yang diberi SP itu dan biasanya hanya di kasik tau kalau jangan memberi uang kepada anak jalanan karena akan memberi kenyamanan kepada anak jalanan hidup dijalanan dan akan mengganggu orang saat berkendara dijalan tersebut mbak dan saya sering mengalami kemacetan akibat anak jalanan itu mbak”*⁷²

Berdasarkan hasil wawancara dengan bak Umi peneliti menilai bahwa semua hanya sebatas diberikan teguran atau peringatan, sanksi tersebut memang bermaksud untuk memberikan efek jera namun penetapan sanksi juga harus tegas agar masyarakat bisa sadar sehingga aturan tersebut dapat ditegakkan dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara kepada Satpol PP untuk mencari data yang lebih mendukung penelitian ini tentang sanksi yang

⁷¹ Pasal 36 Peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

⁷² Bak Umi, Wawancara (Bondowoso, 25 juni 2020)

diberikan kepada masyarakat yang memberi uang terhadap anak jalanan yang ada di jalanan, berikut hasil wawancaranya :

Bapak Samsul Hadi SH selaku kasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

“Banyak sekali prosedur yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai SOP untuk memberi teguran kepada masyarakat yang melewati jalan raya maupun di tempat umum lainnya mbak, yang pertama memberi teguran trus yang kedua dikasik SP surat peringatan dan jika masih tetep mereka akan mendapatkan Tipirin (Tindak Pidana Ringan).”⁷³

Jika melihat dari hasil wawancara di atas tersebut bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai macam sanksi akan tetapi masyarakat masih belum jera dengan adanya sanksi tersebut. Maka dari itu pemerintah memerlukan tindakan yang lebih tegas untuk menindak para pelanggar tersebut.

b) Struktur Hukum

Komponen selanjutnya yang harus dilakukan untuk memenuhi efektivitas suatu hukum yaitu struktur hukum, komponen ini merupakan salah satu sadar nyata dalam sistem hukum, didalamnya melingkupi pranata hukum, aparatur hukum dan sistem penegakan hukum.⁷⁴ Struktur hukum erat kaitannya dengan sistem peradilan yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam sistem peradilan pidana, aplikasi penegakan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut, hakim dan advokat. Kewenangan lembaga hukum dijamin oleh Undang-undang sehingga

⁷³ Samsul Hadi, S.H. Wawancara (Bondowoso 22 juni 2020)

⁷⁴ Friedman, Sistem Hukum, 16.

dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.

Seberapa bagus dan lengkapnya sebuah peraturan perundang-undangan hanya akan menghasilkan sebuah angan-angan keadilan jika tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik. Lemahnya mentalitas penegak hukum membuat penegakan hukum tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terjadi akibat lemahnya pemahaman tentang agama, kebutuhan ekonomi, serta proses rekrutmen yang tidak transparan sehingga dapat disimpulkan bahwa penegak hukum sangat penting dalam memfungsikan hukum. Apabila sebuah peraturan sudah sangat baik, namun kualitas penegak hukum rendah maka akan dapat menimbulkan berbagai masalah sehingga peraturan tersebut tidak berjalan sebagai mana mestinya. Begitu juga peraturan yang buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, juga dapat memungkinkan suatu masalah. Oleh karena itu, peraturan dan penegak hukum harus baik sehingga sistem tersebut bisa berjalan dengan baik.

Struktur hukum yang terkait yang diberi kewenangan untuk bertugas sebagai penegak hukum, dalam hal ini yang di maksud adalah Satpol PP sebagaimana yang tertuang dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat pada pasal 32.⁷⁵

Struktur hukum memiliki peranan yang sangat penting, apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, namun penegak hukumnya kurang baik, maka akan menimbulkan efek pada sistem penegak hukumnya tersebut. Aturan yang sudah baik tidak di dukung oleh penegak

⁷⁵ Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

hukum yang kurang baik maka kepercayaan dan kedisiplinan masyarakatnya sulit untuk meningkat.

Dalam hal ini Satpol PP mempunyai tugas pokok sesuai dengan fungsinya dan kewajibannya untuk melakukan pengawasan terhadap anak jalanan yang ada di jalanan di kabupaten Bondowoso. Untuk mengetahui sejauh mana peranan Satpol PP selaku penegak hukum dalam mengangani adanya pelanggaran masyarakat yang memberi uang di jalanan yang sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, maka penulis mewawancarai Bapak Samsul Hadi SH selaku kasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan, Satpol PP Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

“Secara prosedur kita sudah sesuai dengan SOP, yang terpenting sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak merugikan objek, serta tidak melanggar HAM dan lain sebagainya.”

Dari hasil wawancara di atas bahwa belum ada ada penerapan sanksi sesuai yang ada di dalam Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Jika ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggar hanya sebatas di beri teguran. Jika melihat belum adanya penerapan peraturan sanksi bagi yang melanggar tentu hal ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Karena tidak dapat memberikan efek jera bagi para pelanggar tersebut. Maka dari itu diperlukan tindakan tegas oleh pemerintah dan Satpol PP menindak para pelanggar untuk memberikan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Sesuai dengan penjelasan di atas, struktur hukum sangat memiliki peranan yang sangat penting dalam memfungsikan hukum. Ketika

peraturannya sudah baik tetapi kualitas penegak hukumnya tidak baik maka peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Bondowoso tersebut tidak berjalan atau berlaku sebagaimana mesktinya.

Selanjutnya peneliti mencari informasi lebih lanjut dengan masyarakat yang tinggal di dekat lampu merah terkait dengan adanya sosialisasi sesuai dengan Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, sebagai berikut :

Ibu khalifah, *“setau saya kalau masalah sosialisasi tentang itu saya tidak pernah tau bing, cuma hanya sekedar tau kalau memberi uang kepada anak jalanan itu memang dilarang gitu aja.”*

Dari hasil wawancara diatas, penulis menilai bahwa yang menjalankan hukum tersebut belum ada sosialisasi terkait Perda Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang di berikan pemerintah yaitu tentang larangan memberi uang kepada anak jalanan yang melanggar akan dikenakan sanksi denda sebesar Rp. 500.000.00. Hal inilah yang membuat kurangnya efektif sebuah peraturan daerah kabupaten Bondowoso, karena pemerintah sendiri membuat kebijakan dalam penegakannya masih bersifat pembinaan.

c) Budaya hukum

Komponen terakhir adalah budaya hukum yaitu elemen sikap dan nilai sosial. Merupakan tekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara bertindak dan berfikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Sostem hukum pada masyarakat kecil dan kesukuan yang menghasilkan keputusan dan peraturan yang tidak tertulis, namun peraturan yang sudah menjadi budaya hukum tersebut

dijalani dengan baik.⁷⁶ Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Budaya masyarakat kabupaten Bondowoso dalam memberi uang terhadap anak dijalanan terus eksis sampai sekarang, sebagian besar masyarakat masih banyak yang memberi uang kepada mereka di jalanan.

Seperti halnya yang di katakan bak umi *“kalau dijalanan setiap hari itu banyak sekali yang memberi uang terhadap anak dijalanan mbak, dan kalau saja pemerintah terjun ke lapangan mungkin saja takut untuk memberinya. Apalagi kalau dikasik sanksi membayar denda”*.

Hasil dari wawancara di atas memberi uang terhadap anak jalanan itu bukanlah suatu hal yang baik, karena pemerintah sudah membuat perda tentang hal tersebut karena akan mengganggu ketentraman masyarakat dijalanan. Budaya tersebut tidak sesuai dengan aturan daerah di kabupaten Bondowoso.

Prilaku sosial merupakan kunci dari sebuah hukum, dimana prilaku sosial sebagai penegak, perusak, mematikan atau menghidupkan suatu hukum.⁷⁷ Budaya yang sudah melekat dalam tatanan masyarakat

⁷⁶ Friedman, *Sistem Hukum*, 32.

⁷⁷ Friedman, *Sistem Hukum*, 17.

membentuk suatu kebiasaan yang terus dijalankan sampai ada peraturan baru yang membawa dampak dan manfaat yang lebih besar.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 pasal 21 ayat (2) ini tidak sepenuhnya dijalani oleh masyarakat. Dismaping karena masyarakat mempunyai rasa belas kasihan, merupakan adat/kebiasaan yaitu menjadi salah satu faktor budaya lama dalam masyarakat terus berjalan.

2. Identifikasi permasalahan

Dalam pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 dalam mengenai arah kebijakan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meliputi tidak bolehnya memberi uang dan/barang kepada anak jalanan di jalanan dalam rangka memutus rantai kehidupan anak jalanan. Unsur ini sangatlah penting dalam kehidupan anak jalanan, agar mereka tidak beredar lagi di jalanan karena di jalanan bukan sumber dari penghasilan mereka. oleh sebab itu, strategi ini harus dikedepankan agar terciptanya suatu kondisi yang diinginkan.

a. Identifikasi faktor internal

- Kekuatan

1. Ketentraman masyarakat diterapkan sebagai program prioritas untuk kemaslahatan bersama oleh pemerintah Kabupaten Bondowoso sejak Tahun 2016.
2. Adanya kerjasama perangkat daerah yang bersangkutan
3. Adanya program kegiatan yang mendukung ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

- Kelemahan

1. Kurangnya kesadaran bagi perangkat daerah untuk menjalankan tugasnya
2. Kurangnya kedisiplinan dalam melakukan tugas harian
3. Belum maksimalnya sinergis program dan kegiatan

b. Identifikasi faktor eksternal

- Ancaman
 1. Tingkat anak di jalanan semakin meningkat
 2. Banyak masyarakat sekitar yang merasa di rugikan
 3. Kesadaran anak jalanan terhadap pentingnya pendidikan masih sangat berkurang
 4. Tingkat kesadaran anak semakin berkurang
 5. Semakin banyak anak yang ada di jalanan
 6. Malas untuk sekolah
 7. Mempunyai impian bebas
 8. Ingin punya uang sendiri tanpa harus bekerja
- Peluang
 1. Jumlah masyarakat sekitar cukup banyak untuk membangun ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
 2. Terbukanya Pemerintah daerah kepada masyarakat tentang terbentuknya peraturan daerah tersebut.

Faktor-faktor di atas tersebut jika terlaksanakan dengan baik akan sangat berpengaruh terhadap keefektivitasan peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang diterapkan dalam pengambilan kebijakan terhadap membersihkan anak yang ada di jalanan, penulis menyimpulkan

belum terlaksana dengan baik dan maksimal seperti apa yang diperintahkan dalam peraturan daerah tersebut, yang disebabkan dari beberapa permasalahan-permasalahan di atas, maka sebab itu pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi untuk melihat dan menata kembali arah kebijakan terhadap program yang belum terlaksanakan dengan baik

C. Pandangan Masalah Mursalah Terhadap Pengambilan Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Anak Jalanan

Pemerintah daerah Kabupaten Bondowoso telah mengeluarkan peraturan daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, yang diharapkan bisa digunakan untuk mengambil langkah-langkah dalam kebijakan dalam ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, agar kabupaten Bondowoso menjadi damai dan tentram.

Dimana dalam peraturan daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, pemerintah yang menjalankan ketertiban umum adalah Satuan Satuan Polisi pamong Praja Bondowoso demi tercapainya kemaslahatan masyarakat secara umum.

Kemaslahatan masyarakat secara umum adalah tujuan dari *Maslahah Mursalah* merupakan prinsip kemaslahatan atau kebaikan yang digunakan untuk menetapkan hukum islam, atau dapat di artikan sebagai perbuatan yang mengandung nilai kebaikan.⁷⁸ Agama islam mengajarkan kepada setiap umat islam untuk mentaati pemerintah dan mengharuskan mengikuti produk hukum yang dihasilkan dari kebijakan pemerintah selagi kebijakan tersebut tidak bertentangan dengan aturan/ norma yang ada dalam islam sebagaimana islam datang sebagai agama yang membawa berkah bagi semua umat manusia.

⁷⁸ Chaerul Umam, DKK, "*Ushul Fiqih I*", (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hal 135.

Firman Allah SWT surat Al-Anfal ayat 46 :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

“Dan taatlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian saling berselisih, karena akan menyebabkan kalian akan menjadi lemah dan hilang kekuatan, dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”⁷⁹

Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari ‘Udabah bin Shamit R.A, di berkata :

بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – فَقَالَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا نَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بَرَهَانٌ

“Kami berbai’at kepada Rosulullah untuk senantiasa mau mendengar dan taat kepada beliau dalam semua perkara, baik yang kami senangi ataupun yang kami benci, baik dalam keadaan susah atau dalam keadaan senang, dan lebih mendahulukan beliau atas diri-diri kami dan upaya kami menyerahkan setiap perkara-perkara itu kepada ahlinya. Beliau kemudian bersabda, ‘kecuali jika kalian melihat kekafiran yang nyata dan bisa kau jadikan hujjah dihadapan Allah SWT.”

Penjelasan di atas tentang ayat dan hadis tersebut bahwa islam harus mematuhi perintah Allah SWT, Rosulnya, Pemerintah dan janganlah saling bertentangan satu sama lain. Dimana kebijakan atau aturan yang telah diterapkan oleh pemerintah dengan dasar untuk kemaslahatan masyarakat secara umum dan wajib kita mematuhi selagi tidak bertentangan dengan islam.

Konsep *Maslahah Mursalah* tidak dijelaskan secara jelas dalam Nash, sesuatu yang dianggap sebuah kemaslahatan bagi manusia secara umum, maka

⁷⁹ Surat Al-Anfal Ayat 46.

sesuatu tersebut disahkan dan bisa menjadi produk hukum islam dan bisa menjadi dasar dalam sebuah aturan.⁸⁰

Metode ini dikaji dalam pengambilan kebijakan terhadap keefektifan peraturan Daerah kabupaten Bondowoso tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Konsep *Maslahah Mursalah* dapat ditinjau dari dua segi, pertama berdasarkan segi tingkatannya, yaitu *masalah duriyah*, *masalah hajjiyah* dan *masalah tahsiniyah*, kedua berdasarkan jangkauannya, *masalah amah*, *masalah ghalibah*, dan *masalah khasanah*.

Yang pertama *Maslahah daruriyah*, dimana kemaslahatan yang sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, didalamnya harus terpengaruhi lima prinsip sesuai dengan ketentuan syari'ah islam, dalam tidak murtad, dilarang membunuh, dilarang minum khomer, dilarang berzina dan dilarang mencuri dan lain sebagainya. Jadi pengambilan kebijakan terhadap tidak bolehnya memberi uang/barang kepada anak jalanan di jalanan/ sekitar lampu merah itu termasuk dalam *Maslahah daruriah*, dikarenakan ada cangkupannya didalam prinsip tersebut.

Kemudian kedua *Maslahah hajjiyah*, merupakan konsep kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia tidak pada tingkat daruriyah, dimana kemaslahatan tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan pokok daruriyah, akan tetapi secara tidak langsung menuju kearah yang sama seperti mempermudah dalam kehidupan manusia, dimana dalam konsep ini pengambilan kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah kabupaten Bondowoso demi terwujudnya tertibnya lalu lintas jalan akan sangat mempermudah untuk kekentraman masyarakat secara umum, dengan adanya aturan

⁸⁰ Abdul Karim Zaidan, al-Wajiz Fi Ushul Fiqh, ('Amman: Maktabah al-Batsair, 1994), 242

akan sangat mudah dalam menjalankan perintah. Jadi pengambilan kebijakan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat termasuk dalam *masalah hajjiyah*, dikarenakan konsep tersebut untuk memudahkan manusia secara umum.

Yang ketiga *Maslahah tahsiniyah*, dimana kemaslahatan ini merupakan kebutuhan manusia tidak sampai pada tingkat *daruriyah* dan *hajjiyah*, akan tetapi kebutuhan ini harus dipenuhi dalam rangka memberikan kesempurnaan dalam kehidupan manusia. Dalam konsep masalah ini tentang pengambilan kebijakan dalam peraturan daerah adalah dimana pemerintah membuat aturan tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat demi menyempurnakan dan memudahkan kehidupan masyarakat di kabupaten Bondowoso, baik itu di perhutanan kota, di sekitar lampu merah maupun di tempat umum lainnya. Jadi hal ini masuk dalam konsep *masalah tahsiniyah* di karenakan aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk mempermudah masyarakat di kabupaten Bondowoso secara umum.

Dalam suatu kasus memerlukan syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam penerapan masalah mursalah menurut Abdul Wahab Khallaf yaitu:⁸¹

Syarat pertama adalah sesuatu yang dianggap *masalah* haruslah *masalah* yang benar-bener yang mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan-dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatife yang ditimbulkanya. Pada syarat ini dijelaskan bahwa sesuatu yang dianggap masalah itu adalah yang bersifat hakiki, artinya *masalah* yang benar-benar mendatangkan kemanfaatan dan menolak kemudharatan.

Permasalahan tentang pengambilan kebijakan terhadap ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dalam peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9

⁸¹ Satria Efendi, *Ushul fiqh*, (Jakarta: Pernada Media, 2005), hal 153

Tahun 2016 merupakan langkah untuk menuju kemaslahatan yang sangat besar dan menolak mudharatan, salah satu manfaatnya ialah anak jalanan berpendidikan, masyarakat tidak lagi mengalami kemacetan saat berkendara dan lain sebagainya.

Syarat kedua adalah kemaslahatan yang berlaku umum bagi banyak orang, bukan maslahatan bagi individu maupun kelompok tertentu, hal ini harus sama dengan nash bahwa islam adalah rahmatan lil'alam. Dalam syarat ini tentang pengambilan kebijakan pemerintah daerah dalam peraturannya telah melakukan kerjasama dengan pihak kelompok masyarakat setempat, perangkat daerah, bisa bermanfaat bagi semua orang.

Sedangkan syarat yang terakhir, kemaslahatan harus sejalan dengan *maqasid as-syariah* dan tidak bertentangan dengan nash atau dalil-dalil *qath'i*, dimana yang dimaksud adalah harus sejalan dengan yang diterapkan syar'i harus menjaga 5 aspek yaitu keimanan, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Dalam melaksanakan kebijakan terhadap peraturan pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat kita telah menjaga aspek kehidupan dalam bernegara terutama di Indonesia.

Jika dilihat dari keefektifan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, dengan syarat-syarat tersebut bahwasanya sudah memenuhi syarat untuk dikatakan sebuah *maslahah mursalah* dikarenakan pengambilan kebijakan tersebut bersifat hakiki, bersifat umum untuk masyarakat, tidak untuk individu dan kelompok, serta tidak bententangan dengan nash prinsip syar'i.

Dengan melaksanakan kebijakan pemerintah dengan baik kabupaten Bondowoso bisa menjadi kabupaten yang lebih maju lagi, meskipun kabupaten

Bondowoso bukanlah kabupaten yang lebih maju dari banyuangi, jember dan pasuruan. Akan tetapi kabupaten Bondowoso memiliki peraturan daerah untuk dikembangkan dan dibangun untuk kesejahteraan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang efektivitas Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan *masalah mursalah*, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektivitas Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat terhadap pasal 21 dilarang memberi uang/barang kepada anak jalanan oleh pemerintah daerah yang di dalamnya adalah Dinas sosial, serta yang menjalankan satuan polisi pamong praja (satpol PP) yang telah sesuai dengan peraturan daerah, dimana dengan bekerjasama antar perangkat daerah dan pihak terkait akan memberi kesadaran masyarakat tentang pentingnya menaati aturan yang ada di daerah tersebut terutama di kabupaten Bondowoso. Akan tetapi, sampai saat ini masih belum efektif adanya peraturan daerah karena masyarakat masih banyak yang memberi uang kepada anak jalanan sehingga menimbulkan terganggunya terhadap orang yang melakukan aktivitas yang melewati jalan raya maupun di hutan kota tersebut dan juga akan menimbulkan populasi anak jalanan semakin meningkat sehingga mereka menjadi anak yang tidak berpendidikan.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat masih belum efektif dilakukan dilapangan khususnya pada pasal 21 ayat (2). Karena masih banyak masyarakat yang memberi uang di jalanan kepada anak yang ada di jalanan. Oleh karena itu seharusnya masyarakat tidak lagi memberi uang/barang kepada mereka di jalanan

karena mereka menjadi anak yang tidak berpendidikan ataupun juga mengganggu ketentraman umum. Dilihat dari kriteria atau syarat sebuah *masalah mursalah* jika masyarakat sudah tidak memberi uang/barang kepada anak jalanan ini sudah memenuhi kriteria atau syarat untuk dikatakan sebagai *masalah mursalah*, akan tetapi pada kenyataannya masyarakat masih banyak yang memberi uang/barang, maka hal tersebut belum memenuhi *masalah mursalah*, seperti kemaslahatan atau manfaat yang dapat dirasakan secara nyata.

B. Saran

1. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat belum terlaksanakan dengan baik karena masyarakat masih banyak yang belum sadar akan ada kebijakan dari pemerintah daerah, karena pemerintah daerah masih belum efektif dalam menjalankan tugasnya, diharapkan dengan lebih efektifnya pemerintah daerah bisa membimbing masyarakat yang kurang faham tentang peraturan daerah di kabupaten Bondowoso ini. Jika pemerintah daerah mau mengevaluasi secara besar-besaran tentang pelaksanaan peraturan tersebut akan sangat baik, untuk menata ulang gimana caranya melakukan kerjasama untuk menjadikan kabupaten Bondowoso menjadi tentram dan damai dan yang paling penting bisa mengurangi kemacetan di sekitar jalan raya tersebut.
2. Dalam peraturan tersebut adalah hal yang paling mendasar untuk dilakukan oleh satuan polisi pamong praja (satpol PP) karena dalam mengesahkan peraturan daerah satpol PP yang terlibat didalamnya. Akan tetapi dalam menertibkan daerah juga berada pada faktor masyarakatnya, jika masyarakat kabupaten Bondowoso mempunyai jiwa yang sadar akan peraturan tersebut dan tau tentang alasan mengapa

pemerintah membuat aturan seperti itu, maka masyarakat kabupaten Bondowoso tidak akan mengalami gangguan/ kemacetan saat berkendara di jalan raya tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Astawa, I Gde dan Surpin Na'a. *Dinamika Hukum Dan Hukum Perundang-Undangan Di Indonesia*, Bandung : Alumni, 2012.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Keadilan*, Jakarta.Kencana, 2010.
- Arifin. *Pendidikan Anak Berkonflik Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2007.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2004.
- BKSN.*Anak Jalanan Di Indonesia: Permasalahan dan Penanganannya*. Jakarta: Badan Kesejahteraan Sosial Nasional, 2000.
- Dayanto dan Asma Karim. *Peraturan Daerah Responsif : Fondasi Teoretik Dan Pedoman Pembentukannya*, Yogyakarta : CV Budi Utama, 2012.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1984.
- Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, *Pedoman Penanganan Anak Jalanan*, Surabaya: Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, 2001.
- Dayanto, *Negara Hukum dan Demokrasi : Pergulatan Paradigmatik dan Kritik Realitas Dalam Meluruskan Jalan Bernegara*, Yogyakarta : Deepublish, 2014.
- Departemen Sosial RI. *Kesejahteraan Anak, Keluarga dan Lanjut Usia*, Jakarta: Departemen Sosial, 2001.
- Departemen RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal System A Social Science Prespective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Huraerah, Abu. *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa, 2006.
- Hermawan, Iwan. *Ushul Fiqh : Metode Kajian Hukum Islam*, Jawa barat : Hidayatul Quran, 2019.
- Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka, 2002.
- Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Ribet Sosial*, Bandung : Mandar Jaya, 1990.

- LKP2M, *Research Book For LKP2M*, Malang : Universitas Islam Negeri Malang, 2005.
- Machudin, Dudu Duswara. *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Mulandar, Surya. *Dehumanisasi Anak Marjinal: Berbagai Pengalaman Pemberdayaan*, Bandung: Akatiga dan Yayasan Gugus Analisa, 1996.
- Kholil, Munawar. *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.
- Mufid, Muhammad. *Ushul Fiqih ekonomi dan Keuangan Kontenporer: dari Teori ke Aplikasi*, Jakarta : Prenadamedia Group. t.th.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003.
- Putra Kurnia, Mahendra, dkk. *Pedoman Naskah Akademik Perda, Partisipatif*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, t.th.
- Priyo, Marcus. *Kriminalisasi dan Penalisisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Pajak dan Retribusi*, Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.
- Setijaningrum, Erna, Jusuf Irianto, (eds), *Analisis Kebijakan Pemkot Surabaya Dalam Menangani Anak Jalanan*. Surabaya: LPPM Univ Airlangga, 2005.
- Soekanto, Soejono. *Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Satria, Effendi. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada media, 2003.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta : Kencana, 2017.
- Soedijar. *Penelitian Profil Anak Jalanan di DKI Jakarta*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI, 1989.
- Surbakti, dkk. *Prosiding Lokakarya Persiapan Survei Anak Rawan: Studi Rintisan di Kotamadya*, Bandung. Jakarta: Kerjasama BPS dan UNICEF, 1997.
- Shalahuddin, Odi. *Eksploitasi Seksual Komersial Terhadap Anak*. Semarang: Yayasan Setara, 2000.
- Supartono. *Bacaan Dasar Pendamping Anak Jalanan*, Semarang: Yayasan Setara, 2004.
- Syafi'i, Rachmad. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1998.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Jilid II*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurumetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998.
- Soekanto, Soejono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Press, 1986.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah*, Malang: Fakultas Syariah, 2015.
- Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Zulfadli, *Pemberdayaan Anak Jalanan dan Orang tuanya Melalui Rumah Singgah*, Tesis MA.Bogor: Institut Pertanian, 2004.

JURNAL :

- Immanuel W.Nalle, Victor ”*Studi Sosio-Legal Terhadap Ketertiban dan Ketentraman di Kabupaten Sidoarjo*”, Hukum dan Pembangunan, 47 (5 Agustus 2016).
- Nugroho, Fedri Apri. *Realitas anak jalanan dikota layak anak sosialitas*; jurnal ilmiah pend. sos Ant, 4 (2014).
- Sukman,”*Studi Tentang Anak Jalanan (Tinjauan Implementasi Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, Dan Pengamen dikota Makassar)*” *Supremasi*,2 (oktober,2016).

INTERNET/WEBSITE

- Nevirianty Sukma, "*Upaya Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menanggulangi Anak Jalanan yang Mengganggu Ketertiban Umum Di Kota Badar Lampung*". Badar Lampung: Universitas Lampung, 2018. <https://eprints.unila.ac.id/>
- Ramadhan Pelupessy,Ahmad."Implementasi Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Pasal 17 ayat (2) Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat" (studi kasus penertiban hewan ternak yang berkeliaran di Kecamatan Wiyung dan Sambikerep Surabaya), Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma , 2018. <https://erepository.uwks.ac.id/340/>
- Restyawan, Hanis." *Pelaksanaan Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kudus Dalam Rangka Menyelenggarakan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Di Kabupaten Kudus*", Kudus: Universitas Muria Kudus, 2017. <https://eprints.umk.ac.id/677/>
- “Anak Jalanan dan Penyakit Sosial”, diakses tanggal 8 Februari 2020. <http://anak-jalanan-dan-penyakit-sosial.ac.id>

Ariffahria,"*Teori Efektifitas Hukum*", di akses tanggal 12 Februari 2020.
<http://eprints.umm.ac.id>

Salma, "*Maslahah dalam Perspektif Hukum Islam*", di akses tanggal 05 September 2020. <https://media.neliti.com>

"Kewenangan satuan polisi pamong praja" di akses tanggal 23 Juni 2020.
<https://satpolppbondowoso.wordpress.com/profil/sejarah-satpol-pp>

UNDANG-UNDANG :

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pemerintah Daerah

PERATURAN DAERAH:

Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Peraturan Bupati Kabupaten Bondowoso Nomor 88 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Bondowoso

LAMPIRAN

Lampiran 1

Wawancara pada pihak Satpol PP Kabupaten Bondowoso

1. Apa jabatan anda di Satpol PP?
2. Bagaimana pendapat anda tentang aturan yang di terapkan oleh pemerintah daerah?
3. Apakah selama anda menjabat sebagai pernah mendapat komplain terhadap masalah anak jalanan yang di jalan lalu lintas?
4. Apa yang anda ketahui tentang anak jalanan?
5. Bagaimana sikap anda jika menemukan anak jalanan yang di beri uang di jalan lalu lintas ?
6. Apakah satpol pp memiliki andil dalam penyusunan peraturan daerah ini?
7. Mengapa peran satpol pp sangat penting dalam pemerintah daerah ?

Lampiran 2

Wawancara Kepada Masyarakat

1. Apakah anda pernah memberi uang/barang di jalan lalu lintas kepada anak jalanan ?
2. Kenapa anda memberi uang/barang di jalan lalu lintas kepada anak jalanan?
3. Bagaimana pendapat anda tentang anak jalanan ?
4. Berapa sering anda memberi uang/barang di jalan lalu lintas kepada anak jalanan?
5. Bagaimana pendapat anda tentang aturan yang di terapkan oleh pemerintah daerah bahwa tidak boleh memberi uang/barang kepada anak jalanan ?
6. Apakah anda saat mengendara terganggu dengan anak jalanan tersebut?
7. Apakah anda memiliki saran yang ingin disampaikan kepada pihak pemerintah tentang hal ini?

Lampiran 3

Dokumentasi Kegiatan Penelitian



Wawancara dengan pak Toha selaku staf Penegakan Perundang-Undangan Daerah Satpol PP Kabupaten Bondowoso yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 2 Agustus 2020



Wawancara dengan pak Samsul selaku kasi penyelidikan, penyidikan dan penindakan yang dilakukan di Kantor Satpol PP Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 2 Agustus 2020



Wawancara dengan bak umi yang sering melintasi jalan di sekitar lampu merah Kabupaten Bondowoso Pada Tanggal 2 Agustus 2020



Wawancara di hutan kota dengan mas febri yang sering melintasi jalan raya di Kabupaten Bondowoso
Pada Tanggal 2 Agustus 2020



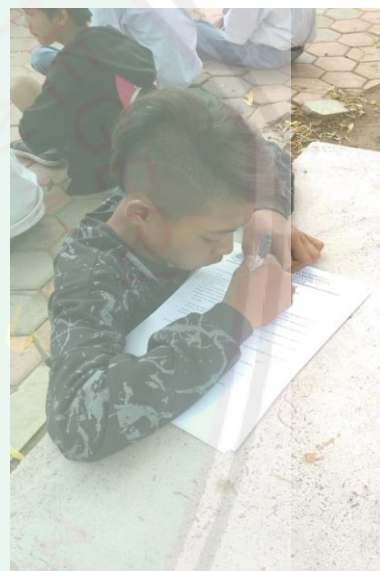
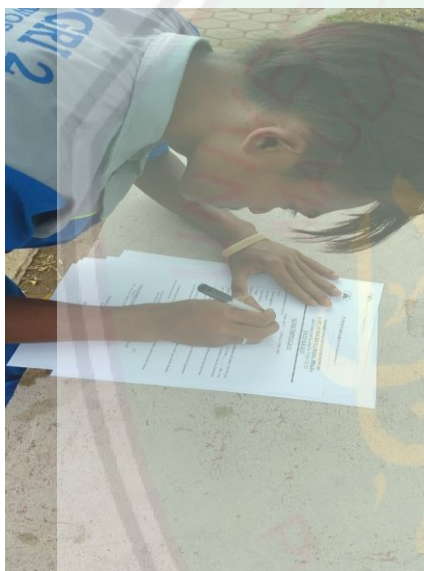
Dokumentasi anak jalanan di depan kantor Satpol PP kabupaten Bondowoso pada tanggal 15
Januari 2020



Dokumentasi anak jalanan yang dibawa oleh Satpol PP kabupaten Bondowoso di sekitar
Taman Ki rongo pada tanggal 15 Januari 2020



Dokumentasi anak jalanan di dalam kantor Satpol PP kabupaten Bondowoso pada tanggal 15 Januari 2020



Dokumentasi anak jalanan di depan kantor Satpol PP Kabupaten Bondowoso ketika di beri surat peringatan pada tanggal 15 Januari 2020



Dokumentasi Satpol PP di depan lampu merah Tamansari Kabupaten Bondowoso ketika membongkar tempat nongkrong anak jalanan pada tanggal 8 Februari 2021

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Ulfatul Aini
NIM : 16230015
Alamat : Jl. Tamanan, Desa Koncer Kidul, Dusun Jatian RT 31
RW 11, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten
Bondowoso
Tempat Tanggal Lahir: Bondowoso, 15 Agustus 1997
Email : aini.ulfatull@gmail.com
No.Telp : 082341875050

Pendidikan Formal

2002-2003 : TK. Negeri Pembina Bondowoso
2004-2010 : MI. Nurul Hidayah Bondowoso
2011-2013 : MTS. Zainul Hasan Genggong Probolinggo
2014-2016 : MAS. Model Zainul Hasan Genggong Probolinggo
2016-2020 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang

Pendidikan NonFormal

2016-2017 : Program Khusus Perkuliahan Bahasa Arab
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang
2018 : English Language Center (ELC) Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang